

**HUKUM MENJAMAK DAN MENGQADA SALAT BAGI
PENGANTIN WANITA PADA SAAT RESEPSI PERKAWINAN
(Perspektif Mazhab Syafii dan Mazhab Zahiri)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**ZUMNA 'AQILLA A.Z
NIM. 1817304040**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Zumna ‘Aqilla Aniqotuz Zahra

NIM : 1817304040

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“HUKUM MENJAMAK DAN MENGQADA SALAT BAGI PENGANTIN WANITA PADA SAAT RESEPSI PERKAWINAN (Perspektif Mazhab Syafii dan Mazhab Zahiri)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 14 September 2022
Saya yang menyatakan,



Zumna ‘Aqilla A.Z

NIM. 1817304040


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Hukum Menjamak dan Menqada Salat Bagi Pengantin Wanita Pada Saat Resepsi Perkawinan (Perspektif Mazhab Syafii dan Mazhab Zahiri)


Yang disusun oleh **Zumna 'Aqilla A.Z. (NIM. 1817304040)** Program Studi **Perbandingan Mazhab**, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **26 September 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. H. Suraji, M.A.
NIP. 19720402 199803 1 002

Sekretaris Sidang/ Penguji II



M. Wildan Humaidi, M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

Pembimbing/ Penguji III



H. Khoirul Amru Harahap, M.H.I.
NIP. 19760405 200501 1 015

Purwokerto, 06 Oktober 2022

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.
NIP. 19700705 200312 1 001



NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 14 September 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Zumna 'Aqilla A.Z
Lampiran :

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Zumna 'Aqilla Aniqotuz Zahra
NIM : 1817304040
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Judul : **"HUKUM MENJAMAK DAN MENGQADA SALAT BAGI PENGANTIN WANITA PADA SAAT RESEPSI PERKAWINAN (Perspektif Mazhab Syafii dan Mazhab Zahiri)"**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di munaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



H. Khoirul Amru Harahap Lc., M.H.I
NIP. 197604052005011015

**HUKUM MENJAMAK DAN MENGQADA SALAT BAGI PENGANTIN
WANITA PADA SAAT RESEPSI PERKAWINAN
(Perspektif Mazhab Syafii dan Mazhab Zahiri)**

ABSTRAK

**Zumna ‘Aqilla Aniqotuz Zahra
NIM. 1817304040**

**Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Salat merupakan salah satu ibadah fardu yang telah ditentukan waktunya masing-masing. Umat Islam terkadang berada dalam kondisi dimana ia tidak dapat menjalankan kewajiban salat tepat waktu. Seperti halnya ketika melangsungkan resepsi perkawinan yang dilaksanakan sehari penuh dan memuat banyak rangkaian acara. Konsep dasar resepsi perkawinan hanyalah sekedar memberikan jamuan makanan, dengan tujuan memberitahu khalayak umum bahwa akad nikah telah dilaksanakan. Namun yang terjadi sekarang ini resepsi perkawinan telah jauh berbeda dengan hakikat asalnya, bahkan menabrak waktu salat. Sehingga menjadikan pengantin berhalangan melaksanakan salat tepat waktu.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yang bertujuan untuk menggali dalil dari referensi terpercaya. Metode pengumpulan datanya adalah dengan dokumentasi. Metode yang digunakan peneliti dalam menganalisa data adalah metode deskriptif dan analisis konten. Metode deskriptif adalah metode yang bersifat pembahasan mengenai hukum dan alasan yang memperbolehkan pelaksanaan jamak dan qada salat menurut Mazhab Syafii dan Mazhab Zahiri. Sedangkan metode analisis konten adalah pembahasan mendalam mengenai isi suatu informasi yang dalam hal ini membahas mengenai hal-hal yang terdapat dalam resepsi perkawinan serta bagaimana pandangan kedua mazhab mengenai hukum menjamak dan mengqada salat karena hal tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ditemukan dalil yang secara eksplisit memperbolehkan resepsi perkawinan menjadi alasan seseorang untuk menjamak salat, baik dalam pandangan mazhab Syafii ataupun Mazhab Zahiri serta tidak ditemukan pula dalil yang mengemukakan bahwa resepsi perkawinan merupakan suatu hal yang menggugurkan kewajiban seseorang untuk melaksanakan salat menurut kedua mazhab.

Kata Kunci: *Jamak, Qada, Resepsi Perkawinan, Syafii, Zahiri*

MOTTO

“Kenali kebenaran, maka kamu akan tahu orang-orang yang benar. Benar dan salah tidak diukur oleh orang-orangnya, namun manusia diukur dengan kebenarannya”

-Ali bin Abi Thalib-

“Biarlah mereka bersikap bodoh dan menghina, tetaplah bersikap santun. Gaharu akan semakin wangi ketika disulut api”

-Imam Syafii-

“Jika anda memberitahu seseorang tentang syarat bahwa mereka harus menerimanya, maka anda adalah penindas”

-Ibnu Hazm-



PERSEMBAHAN

Alḥamdulillāhirabbil'alamīn, segala puji bagi Allah SWT, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada kekasih kita Baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan penuh rasa syukur dan tak luput dari keberkahan doa dan dukungan dari orang-orang terkasih, saya persembahkan sebuah karya kecil ini kepada:

1. Abah dan Umi tercinta, Abah Moh. Zuhri dan Umi Munjiatul Khasanah, yang doa, ridha, dukungan moral serta materialnya senantiasa mengiringi setiap langkah dalam meraih kesuksesan. Pengorbanan dan perjuangan Abah dan Umi yang tiada hentinya demi kesuksesan saya. Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan rahmat, ampunan serta keberkahan dunia dan akhirat bagi Abah dan Umi. Amin.
2. Saudara Kandungku, Isna Safina Zahra Ramadhani yang merupakan motivator bagi saya agar dapat menjadi seorang kakak yang baik serta bertanggungjawab. Semoga Afin dapat menjadi pribadi yang lebih baik dari saya.
3. Kepada keluarga besar Pondok Pesantren Al-Iman Bulus Gebang Purworejo mulai dari Pengasuh beliau Ustadz Hasan bin Aqil al-Ba'bud beserta keluarga, guru-guru Nahwu, Sharaf, Tafsir, Tausyeh beliau bapak Lutfi Hakim, bapak Mustafid, bapak Syaifullah, bapak Hanafi dan bapak Hanif Rahman dan guru-guru lainnya yang tidak dapat saya sebut satu persatu, yang telah memberi saya bekal yang begitu banyak untuk menjalanin proses belajar di tingkat perkuliahan serta program studi yang

saya tekuni. Semoga rahmat dan kebahagiaan selalu Allah beri kepada kalian semua. Amin.

4. Keluarga besar Pondok Pesantren Darul Abror Purwokerto, Abah Taufiqurrahman beserta keluarga yang berkah serta ilmunya tak kunjung surut dalam menemani proses perkuliahanku. Semoga keberkahan serta ridha Allah senantiasa menghiasi kehidupan Abah. Amin.
5. Kepada sahabat-sahabat organisasiku, baik organisasi PMII Rayon Syariah, sahabat Senat Mahasiswa Fakultas Syariah periode 2021-2022 dan Forum Senat Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum se-Indonesia (FORSEMASHI) periode 2021-2023 yang telah menemani serta melatih mental saya dalam menjalani proses kerjasama-kerjasama organisasi. Semoga kalian menjadi orang yang lebih hebat kedepannya. Amin.
6. Tak lupa juga Kamar 6 Komplek An-Nur Putri, baik angkatan saya atau adek-adek tingkat saya yang senantiasa mewarnai hari-hari saya di pondok. Ada Chu (Faiza), Pinta, Dini, Sani, Vika, Nida, Wahyu, Seffi, Sefia, Berlyn, Salsa, Anna, Afni dan Syifa. Terimakasih atas waktu, do'a, serta emosi yang telah disumbangkan untuk sedikit mengkritik tingkah laku saya. Kalian aneh tetapi tetap lucu dan sangat menggemaskan.
7. Kepada Ema Ulfiatun Khasanah, Siti Sopiah, Alya Indah Rosmawarni, Yuni Maesyaroh, Alfina Farichati dan Sukma Apriatun Nisa yang perannya sungguh sangat tidak terhitung dalam membantu mencari solusi untuk keluh kesah saya baik dalam masalah materi ataupun percintaan. Semoga kalian selalu dilancarkan rezeki serta jodohnya. Amin.

8. Kepada Deka Zahara, Azizah Umu Fadzilah, Dwi Irma, Dita Widya, Ani Nuryani dan Nayli Arza yang telah dengan ramahnya mempersilahkan kost dan rumahnya untuk tempat saya singgah dan beristirahat sejenak. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan menyediakan tempat yang nyaman di surga-Nya. Amin.



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi dengan menggunakan kata-kata bahasa Arab-Latin yang dipakai didalam karya tulis penyusunan skripsi dengan berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 pada tanggal 10 September yaitu:

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak di lambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	Ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	şad	ş	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)

ع	'ain	' _	Apostrof Terbalik
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	ha'	H	Ha
ء	hamzah	' _	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apostrof. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, yaitu terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal pendek

Vokal tunggal bahasa Arab, mempunyai lambang dengan berupa tanda atau harakat, yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fatḥah</i>	Fatḥah	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
◌ُ	<i>Ḍamah</i>	Ḍamah	U

2. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang mempunyai lambang berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah dan Ya'</i>	Ai	A dan I	بَيْعٌ	Bai'
<i>Fathah dan Wau</i>	Au	A dan U	الرِّبَا	Ar-Ribā

3. Vokal Panjang

Vokal panjang atau maddah lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

<i>Fathah + alif ditulis ā</i>	Contoh تِجَارَةٌ ditulis <i>tijārah</i>
<i>Kasrah + ya' mati ditulis ī</i>	Contoh الَّذِينَ ditulis <i>allažina</i>
<i>Ḍamah + wau mati ditulis ū</i>	Contoh اذْكُرُوهُ ditulis <i>ažkurūh</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حِكْمَةٌ	Ditulis <i>ḥikmah</i>
----------	-----------------------

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نِعْمَةُ اللَّهِ	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
------------------	----------------------------

3. Bila ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, dan kedua bacaan kata tersebut terpisah maka ditransliterasikan dengan h (h):

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>Rauḍah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam penulisan Bahasa Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ), dalam transliterasi dilambangkan dengan perulangan huruf (konsosnan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

أَيُّهَا	Ditulis <i>ayyuhā</i>
الضَّالِّينَ	Ditulis <i>ad-Ḍāllīn</i>

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf (*alif* dan *lam ma'rifah*). Kata sandang diikuti oleh huruf Qamariyah dan Syamsiyyah.

1. Bila diikuti Qamariyah

الْقَلَمِ	Ditulis <i>al-Qalam</i>
-----------	-------------------------

2. Bila diikuti Syamsiyyah

الطَّرِيقِ	Ditulis <i>aṭ-Ṭariq</i>
------------	-------------------------

F. Hamzah

Aturan penulisan huruf hamzah yang terletak diakhir atau ditengah kalimat pada penulisan transliterasi bahasa Arab maka menjadi apostrof (ʻ) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kalimat:

شَيْءٍ	Ditulis <i>syaiʻun</i>
تَأْخُذُ	Ditulis <i>taʻkhuḏu</i>
أَمْرٌ	Ditulis <i>umirtu</i>

G. Penulisan Kata

Setiap kata fi'il, isim dan huruf ditulis dengan terpisah. Bagi kata-kata yang menggunakan bahasa Arab yang seringkali dirangkai dengan kata-kata lain, jika huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi penulisan kata-kata

tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dapat dipisah perkata dan dapat dirangkai.

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	<i>ahlussunnah atau ahl as-sunnah</i>



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur tak akan berhenti kepada Allah SWT, tuhan seluruh alam semesta dan seisinya. Tanpa pertolongan dan kasing sayang-Nya, niscaya pikiran dan hati ini tak akan bisa menjalankan tugas dan ibadah sebagai mahasiswa dengan baik, seperti halnya kewajiban menyelesaikan tugas akhir perkuliahan yang sangat sakral ini. Shalawat serta salam selalu tucurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, semoga kita semua mendapat syafa'atnya kelak di hari kiamat.

Alhamdulillah, penulis masih diberi kesempatan untuk berkarya dan menyelesaikan skripsi berjudul **"HUKUM MENJAMAK DAN MENGQADA SALAT BAGI PENGANTIN WANITA PADA SAAT RESEPSI PERKAWINAN (Perspektif Mazhab Syafii dan Mazhab Zahiri)"** ini dapat terselesaikan dengan lancar. Skripsi ini tentunya tidak akan selesai tanpa peran dan partipasi seluruh pihak yang telah mendidik, membimbing, memotivasi dan membantu, baik yang bersifat moril, spiritual maupun materiil. Oleh karena itu penulis hanturkan rasa terimakasih yang mendalam kepada:

1. Rektor UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag
2. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, Dr. Supani, M.A.
3. Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah, Dr. Marwadi, M. Ag.
4. Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah, Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si.
5. Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah, Hariyanto, M. Hum., M.Pd.
6. Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah fakultas Syari'ah, Hj. Durrotun Nafisah, S.ag., M.S.I.

7. Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah, Muhammad Fuad Zain S.H.I., M.Sy.
8. Koordinator Prodi Perbandingan Mazhab, Ahmad Zayyadi S.H.I., M.A., M.H.I
9. H. Koirul Amru Harahap, Lc., M.H.I., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaganya beserta kesabaran dalam memberikan arahan, bimbingan serta koreksi dalam penyusunan skripsi ini.
10. Segenap dosen dan staf administrasi Fakultas Syari'ah UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam menuntaskan skripsi ini.
11. Teman-teman prodi Perbandingan Mazhab angkatan 2018 yang telah memberikan doa, semangat, motivasi, kebersamaan selama empat tahun ini, semoga kita semua sukses dengan pilihan hidup masing-masing. Amin.
12. Kepada semua pihak yang telah memberikan doa tulusnya, pihak yang telah memberikan amin paling seriusnya. Keluarga besarku, Mas-Mas fotokopi, Mbak-mbak yang saya temui di fotokopian, nenek-nenek dan kakek-kakek yang saya temui di Sunmor GOR dan seluruh pihak-pihak yang dari mulut dan hatinya telah mencurahkan doa baik kepadaku. Semoga doa baik tersebut kembali ke kalian. Amin.

Penulis menyadari skripsi ini masih sangat amat jauh dari kata sempurna. Semua itu tiada lain karena keterbatasan dan kekurangan penulis. Oleh karena itu, kritik yang membangun dan masukan dari berbagai pihak sangat penulis harapkan untuk perbaikan dimasa mendatang. Akhir kata, penulis ucapkan terimakasih yang

setulus-tulusnya kepada seluruh pihak, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Purwokerto, 14 September 2022

Penulis,




Zumna 'Aqilla A.Z
NIM. 1817304040



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional.....	4
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II : JAMAK SALAT, QADA SALAT, DAN RESEPSI PERKAWINAN	
A. Jamak Salat	15
B. Qada Salat.....	24
C. Resepsi Perkawinan.....	29

BAB III	: GAMBARAN UMUM MAZHAB SYAFII DAN MAZHAB ZAHIRI	
	A. Mazhab Syafii	43
	B. Mazhab Zahiri	52
BAB IV	: HUKUM MENJAMAK DAN MENGQADA SALAT BAGI PENGANTIN WANITA PADA SAAT RESEPSI PERKAWINAN DALAM TINJAUAN MAZHAB SYAFII DAN MAZHAB ZAHIRI	
	A. Pendapat Mazhab Syafii	61
	B. Pendapat Mazhab Zahiri	67
BAB V	: PENUTUP	
	A. Kesimpulan	70
	B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salat menurut bahasa berarti doa. Sedangkan menurut istilah merupakan suatu ibadah kepada Allah SWT yang berupa perkataan dan perbuatan yang diawali dengan *takbīrat al-ihrām*¹ dan diakhiri dengan salam.² Dalam menjalankan kewajiban salat, umat Islam terikat pada waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Konsekuensi logisnya, salat tidak bisa dilaksanakan pada sembarang waktu, tetapi pelaksanaannya harus mengikuti dalil-dalil yang ada, baik dalil dari al-Qur'an atau hadis. Dalam al-Qur'an, ketentuan waktu salat telah dicantumkan dalam Q.S Taha (20:130) yaitu:

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافِ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ

Maka sabarlah engkau (Muhammad) atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, sebelum matahari terbit, dan sebelum terbenam, dan bertasbihlah (pula) pada waktu tengah malam dan diujung siang hari, agar engkau merasa tenang. (QS. Taha:130)

Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, manusia dihadapkan oleh tuntutan yang berupa pemenuhan kebutuhan primer ataupun sekunder. Kebutuhan primer manusia adalah kebutuhan yang memang harus dipenuhi oleh masing-masing individu seperti sandang, pangan, papan dan ibadah dalam arti

¹ *Takbīrat al-ihrām* merupakan takbir pertama ketika shalat. Disebut *takbīratul ihram* artinya takbir yang mengharamkan, karena takbir ini menjadi batas diharamkannya melakukan hal lain yang tidak berkaitan dengan shalat. (Fia Afifah, "Tata cara Takbiratul Ihram yang Benar Lengkap dengan Bacaannya, Wajib Tahu!", <https://www.orami.co.id>, diakses tanggal 24 Juni 2022

² Tahmid Amri, "Waktu Shalat Perspektif Syar'i", *Jurnal Asy-Syariah*, Vol. 16, No. 3, 2014, hlm. 207.

salat fardu. Sedangkan kebutuhan sekunder manusia salah satunya adalah kebutuhan biologis. Islam telah menyajikan sarana pemenuh kebutuhan biologis yang tidak menyalahi aturan syariat yaitu dengan pernikahan. Pernikahan atau biasa kita sebut dengan perkawinan adalah suatu akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin.³

Dalam perkawinan terdapat rukun, syarat dan beberapa hal yang dimaksudkan untuk tujuan tertentu, seperti resepsi perkawinan. Resepsi perkawinan berarti memberikan jamuan makanan kepada khalayak ramai dalam rangka memberitahu bahwa akad perkawinan telah terlaksana. Sejak zaman dahulu sampai saat ini, resepsi perkawinan telah berevolusi menjadi bermacam ragam dan coraknya. Padahal, dari pengertian dan tujuan di atas, dapat di garisbawahi bahwa resepsi perkawinan hakikatnya adalah memberi jamuan makanan untuk memberitahu banyak orang bahwa telah terlaksananya akad pernikahan. Akan tetapi yang terjadi hari ini adalah resepsi perkawinan bukan hanya sekedar makan-makan, namun juga peran adat diselipkan atau bahkan dijadikan sesuatu yang mendominasi acara tersebut.

Dalam persoalan terhalangnya umat Islam melaksanakan kewajiban salat tepat waktu, Islam telah menyajikan solusi yaitu dengan diperbolehkannya salat jamak dan qada. Salat jamak adalah mengumpulkan dua salat dalam satu waktu. Salat jamak dibagi menjadi dua, yaitu *taqdim* dan *ta'khir*. Jamak *taqdim* yaitu mengumpulkan dua salat di waktu yang pertama, sedangkan Jamak *ta'khir*

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta; Prenamedia Group, 2014), hlm. 37.

mengumpulkan dua salat di waktu yang kedua.⁴ Sedangkan qada adalah melaksanakan ibadah setelah lewat waktu yang telah ditentukan. Secara umum, ulama bersepakat bahwa mengganti salat fardu yang terlewat hukumnya wajib. Kesepakatan ini ada dalam masalah salat yang tertinggal karena ketiduran dan terlupa.

Dengan telah adanya ketentuan-ketentuan yang memperbolehkan jamak salat seperti bepergian, dan yang memperbolehkan qada seperti tertidur dan terlupa maka tentunya muncul pertanyaan apakah resepsi perkawinan dapat dijadikan alasan untuk menjamak atau gugurnya kewajiban salat? Dari persoalan tersebut, peneliti ingin menelitinya dalam pandangan Mazhab Syafii dan Mazhab Zahiri untuk menambah wawasan pembaca bahwa Mazhab Hukum Islam tak hanya empat serta dilengkapi dengan sedikit sejarah, perkembangan, metode istinbat hukum, kitab-kitab serta ulama-ulama penganut mazhabnya.

Dalam kitab *al-Wajīz* Mazhab Syafii meringkas hal-hal yang membolehkan seseorang menjamak salat yaitu perjalanan, hujan dan haji saat berada di Arafah dan Muzdalifah. Seseorang yang berada di rumah juga diperbolehkan menjamak salat dengan alasan mendung yang sangat gelap, angin kencang, takut dan jalan yang becek sesuai keterangan dalam kitab *al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*. Dalam kitab *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab* dijelaskan bahwa orang yang wajib qada adalah orang yang tertidur dan terlupa. Sedangkan hal-hal yang menggugurkan kewajiban salat seseorang adalah haid, nifas, gila dan ayan.

⁴ Buya Yahya, *Solusi Shalat Di Jalan Macet* (Cirebon: Pustaka Al-Bahjah, 2017), hlm. 16-17.

Sedangkan dalam kitab *al-Muḥallā* diterangkan bahwa hal yang membolehkan seseorang menjamak salat hanyalah perjalanan. Hal-hal yang menggugurkan kewajiban salat seseorang adalah haid, nifas, gila dan ayan. Serta hal yang mewajibkan qada salat yang tertinggal adalah mabuk, tertidur dan terlupa

Dengan berbedanya hal-hal yang dijadikan alasan oleh mazhab-mazhab dalam menentukan hukum diatas, tentunya menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk mencari sumber hukum tertulis mengenai hukum menjamak dan mengqada salat dengan alasan resepsi perkawinan, maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dan mengangkatnya dalam karya tulis ilmiah skripsi dengan judul; **HUKUM MENJAMAK DAN MENGQADA SALAT BAGI PENGANTIN WANITA PADA SAAT RESEPSI PERKAWINAN (Perspektif Mazhab Syafii dan Mazhab Zahiri).**

B. Definisi Operasional

1. Jamak

Secara bahasa, jamak berarti menggabungkan, menyatukan ataupun mengumpulkan. Secara istilah, jamak adalah melakukan dua salat fardu, yaitu zuhur dan asar, atau magrib dan isya secara berurutan pada salah satu waktunya.⁵

Jamak salat yang di maksud adalah melaksanakan dua salat fardu, yang dalam hal ini adalah zuhur dan asar, magrib dan isya di salah satu waktunya

⁵ Ahmad Sarwat, *Shalat Jama'* (Jakarta Selatan; Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 6.

dengan alasan kesibukan dan kesulitan atas rangkaian acara serta riasan dalam acara resepsi perkawinan.

2. Qada

Kata qada dalam bahasa Arab cukup luas dan beragam maknanya. Di antaranya ada yang bermakna penciptaan, tindakan, perintah, penunaian, penyampaian, menjanjikan, penyempurnaan dan lain sebagainya. Sedangkan qada secara istilah dalam ibadah menurut Ibnu Abidin adalah mengerjakan kewajiban setelah lewat waktunya. Selanjutnya pengertian qada menurut Ad-Dardir adalah mengerjakan ibadah yang telah keluar waktunya.⁶

Qada salat yang dimaksud adalah melaksanakan salat di luar waktu yang semestinya dengan alasan kesibukan dan kesulitan dalam resepsi perkawinan.

3. Resepsi Perkawinan

Resepsi perkawinan dalam ilmu fikih dikenal dengan istilah *walimah al-‘urs* yang terdiri dari dua kata dalam bahasa arab yaitu *al-Walimah* dan *al-‘Urs*. *Walimah* berasal dari kata *awlama* yang artinya berpesta, mengadakan jamuan atau kenduri, atau kata *al-walimah* (jamak: *walāim*) yang artinya jamuan atau pesta. Sedangkan *‘urs* berasal dari kata *a’rasa* yang artinya menyelenggarakan pesta perkawinan, atau kata *al-‘urs* yang artinya perkawinan.⁷ Jadi *walimah al-‘urs* dapat diartikan dengan pesta perkawinan.

Resepsi perkawinan dalam persoalan ini adalah resepsi perkawinan yang terjadi sekarang, yang memiliki banyak kesulitan, baik riasan, rangkaian

⁶ Ahmad Sarwat, *Shalat Qadha’* (Jakarta Selatan; Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 5-7.

⁷ Ahmad Farhan Subhi, “Resepsi Pernikahan Dasar Hukum dan Urgensinya Terhadap Perceraian”, *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 2 No. 2, Tahun 2014, hlm. 171.

acara sejak akad nikah, prosesi adat dan lain sebagainya hingga memakan waktu yang cukup lama.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat Mazhab Syafii tentang hukum menjamak dan mengqada salat bagi pengantin wanita pada saat resepsi perkawinan?
2. Bagaimana pendapat Mazhab Zahiri tentang hukum menjamak dan mengqada salat bagi pengantin wanita pada saat resepsi perkawinan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pendapat Mazhab Syafii tentang hukum menjamak dan mengqada salat bagi pengantin pada saat resepsi perkawinan;
- b. Untuk mengetahui pendapat Mazhab Zahiri tentang hukum menjamak dan mengqada salat bagi pengantin pada saat resepsi perkawinan;

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara praktis maupun secara teoritis, manfaat yang diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih terhadap masyarakat mengenai hukum menjamak dan mengqada salat dengan alasan resepsi perkawinan, terlebih para pihak-pihak yang dengan

mudahnya mengambil solusi dalam permasalahan tanpa mencari referensi atau pedoman yang terpercaya.

b. Manfaat Praktis

Penulis berharap penelitian ini akan memberikan manfaat kepada masyarakat, khususnya para pengantin yang akan melangsungkan resepsi perkawinan agar tidak salah dalam mengambil tindakan.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka mempunyai tujuan untuk membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya dengan mengacu pada teori dari hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan.⁸

Untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti, penulis melakukan penelusuran terkait topik penelitian. Dari penelusuran yang dilakukan, penulis menemukan beberapa penelitian sejenis yang sudah dilakukan sebelumnya. Penulis telah melakukan penelusuran terhadap beberapa karya ilmiah seperti jurnal, skripsi dan penelitian lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Adapun beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Jurnal yang berjudul *Jamak dan Qadha Shalat Bagi Pengantin Kajian Fiqh Kontemporer* karangan Arisman memuat hasil penelitian bahwa acara resepsi pernikahan tidak bisa dijadikan alasan untuk melalaikan atau meninggalkan kewajiban salat fardu. Pengantin yang sibuk melayani tamu dan berdandan dengan peralatan serba mahal tidak boleh dijadikan alasan untuk menjamak,

⁸ Yanti Hamdiyati, *Cara Membuat Kajian Pustaka* (Bandung: Pelatihan Tindakan Kelas, 2008), hlm. 2.

mengqasar ataupun mengqada salat karena kondisi tersebut bukanlah termasuk kategori *masyaqqah* untuk kemudian mendapat *rukhsah*.⁹ Tema yang diangkat oleh jurnal tersebut sama dengan skripsi ini, yaitu sama-sama membahas mengenai hukum jamak dan qada salat bagi pengantin. Hanya saja berbeda dalam masalah perpektif, jurnal di atas menggunakan prespektif fikih kontemporer sedangkan skripsi ini menurut prespektif Mazhab Syafii dan Mazhab Zahiri.

Skripsi dengan judul *Hukum Menjamak Shalat dalam Acara Walimatul Ursy bagi Pengantin, Studi di Desa Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat*. Memuat hasil penelitian yaitu menjamak salat dalam acara *walimah al-'urs* bagi pengantin hukumnya diperbolehkan, karena hal ini termasuk dalam keadaan darurat dan kesulitan untuk melaksanakan salat tepat pada waktunya. Namun keadaan darurat dan kesulitan dalam hal ini tidak untuk keadaan yang di alami setiap waktu tetapi kesulitan yang memang jarang ditemukan, maka tidak ada salahnya untuk menjamak.¹⁰ Skripsi milik Indah Purnama Asri ini memiliki objek penelitian yang sama dengan skripsi penulis yaitu meneliti mengenai hukum jamak salat dalam acara resepsi perkawinan, namun ada beberapa perbedaan dengan skripsi penulis. Skripsi penulis tidak hanya terfokus padam hukum jamak, penulis juga menambahkan pembahasan mengenai hukum qada salat. Skripsi milik Indah

⁹ Arisman, "Jamak dan Qadha Shalat bagi Pengantin Kajian Fiqh Kontemporer", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XIV, No. 1, Juni, 2014.

¹⁰ Indah Purnama Asri, *Hukum Menjama' Shalat dalam Acara Walimatul Ursy bagi Pengantin Studi di Desa Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat*, Skripsi; 2019.

Purnama Asri diatas merupakan penelitian yang berupa studi kasus, sedangkan skripsi milik penulis berbentuk penelitian kepustakaan.

Jurnal Ilmiah yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Shalat Jamak dan Qadha bagi Pengantin Ketika Resepsi Pernikahan*. Memuat kesimpulan mengenai Islam memperbolehkan untuk mengadakan resepsi pernikahan dengan ketentuan sesuai dengan syariat Islam. Mempelai laki-laki dan perempuan yang sibuk melayani tamu undangan dengan berdandan diperbolehkan mengambil tindakan menjamak atau mengqada shalatnya dengan alasan kesibukan.¹¹ Jurnal tersebut memiliki objek dan prespektif yang sama dengan penelitian dalam skripsi ini, yaitu mengenai hukum jamak dan qada salat bagi pengantin serta menggunakan prespektif hukum Islam. Namun, dalam skripsi ini hukum Islam lebih dikerucutkan lagi yaitu menggunakan pendapat Mazhab Syafii dan Mazhab Zahiri.

Skripsi dengan judul *Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Jamak dan Qashar Shalat bagi Pengantin, Studi Kasus di Desa Karangdadap Kabupaten Pekalongan*. Memuat hasil penelitian berupa kesibukan dalam resepsi pernikahan tidak dapat dijadikan alasan untuk menjamak, mengqasar ataupun mengqada salat. Para tokoh masyarakat di Desa Karangdadap sepakat bahwa hukum menjamak dan qashar salat ketika menjadi pengantin tidak diperbolehkan. Karena hal tersebut dapat di atasi dengan berbagai cara agar sang pengantin tetap dapat melaksanakan salat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.¹² Skripsi

¹¹ Faridatul Isnaeni, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Shalat Jamak dan Qadha Bagi Pengantin Ketika Resepsi Pernikahan*, Skripsi; 2019.

¹² Lailatul Izzah, *Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Jama' dan Qashar Shalat bagi Pengantin Studi Kasus di Desa Karangdadap Kabupaten Pekalongan*, Skripsi; 2018.

tersebut juga meneliti tentang hukum jamak dan qada salat bagi pengantin, sama dengan penelitian dalam skripsi ini. Namun bedanya adalah skripsi tersebut menggunakan pandangan tokoh masyarakat yang dihasilkan dengan studi kasus sedangkan skripsi ini menggunakan pandangan Mazhab Syafii dan Mazhab Zahiri yang diperoleh dari pengumpulan data dari berbagai referensi literatur.

Penelitian ini, saya fokuskan untuk menggali hukum jamak dan qada salat bagi pengantin pada saat resepsi perkawinan, dengan lebih mengambil qada salat sebagai alternatif selain qasar salat. Karena qada salat merupakan alternatif yang lebih sering digunakan oleh masyarakat. Di samping itu, peneliti ingin lebih memperjelas arah penelitian yaitu dengan mengambil dalil-dalil yang dijadikan hukum oleh Mazhab Syafii dan Mazhab Zahiri, agar masyarakat dapat memutuskan dengan mantap dan yakin akan mengambil solusi yang mana setelah saya sajikan dalil-dalil hukumnya.

F. Metode Penelitian

Supaya penelitian lebih terarah dan sistematis, maka peneliti harus mengetahui bagaimana metode penelitian yang jelas, begitu pula penelitian ini guna untuk memaparkan, mengkaji, memahami dan menganalisis data yang telah ada untuk diteliti. Berdasarkan hal tersebut, ada lima kunci yang harus diperhatikan yaitu; jenis penelitian, jenis pendekatan, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan

menggunakan beberapa bahan cetak berupa buku, majalah, koran, jurnal dan lain sebagainya serta tidak hanya mengumpulkan, membaca dan mencatat literatur atau buku-buku yang difahami banyak orang, tetapi jauh dari itu, penelitian kepustakaan harus memperhatikan langkah-langkah dalam meneliti kepustakaan, harus memperhatikan metode penelitian dalam rangka mengumpulkan data, membaca dan mengolah bahan pustaka serta peralatan yang harus dipersiapkan dalam penelitian tersebut, kegunaannya mempermudah peneliti dalam mendapatkan data.¹³

2. Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif yaitu mengumpulkan data berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pendukung terhadap objek penelitian, kemudian menganalisa faktor-faktor tersebut untuk dicari peranannya.¹⁴

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber utama yang dapat memberikan informasi secara langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang akan dibutuhkan dan digunakan dalam penelitian. Dalam pengertian lain, sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁵ Data primer yang digunakan

¹³ Khatibah, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra'*, Vol. 05, No. 01, Mei 2011, hlm. 39

¹⁴ Aan Prabowo dan Herianto, "Analisis Kemanfaatan Buku Elektronik Oleh Pemustaka diperpustakaan SMA Negeri 1 Semarang", *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, Vol. 2 No. 2, Tahun 2013, hlm. 5.

¹⁵ Regina Singestecia dkk, "Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah di Slawi Kabupaten Tegal", *Political Science Journal*, Vol. 2, No. 1, Januari 2018, hlm. 66.

dalam penelitian ini adalah kitab *al-Wajīz* dan kitab *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥāẓab Jilid III* untuk Mazhab Syafii serta kitab *al-Muḥallā* untuk Mazhab Zahiri.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang bukan termasuk dalam data primer. Data sekunder merupakan pelengkap dari data primer yang berupa buku, jurnal penelitian, skripsi, artikel yang berkaitan dengan hukum jamak dan qada salat dalam resepsi perkawinan. Sumber data sekunder adalah sumber penunjang dan perbandingan yang berkaitan dengan masalah. Sumber data tambahan berupa segala bentuk dokumen, baik dalam bentuk tertulis maupun foto.¹⁶

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya; kitab *Syarḥ Muslim Li an-Nawāwī*, kitab *al-Fiqh 'Alā al-Maẓāhib al-Arba'ah*.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Istilah dokumen ada dalam tiga pengertian. Pertama dalam arti luas, yaitu meliputi semua sumber. Kedua dalam arti sempit, yaitu yang meliputi semua sumber tertulis saja. Ketiga dalam arti spesifik, yaitu hanya yang meliputi surat-surat resmi dan surat-surat negara, seperti surat perjanjian, undang-undang, konsesi, hibah dan sebagainya.¹⁷

¹⁶ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung; Alfabeta, 2015), hlm. 71.

¹⁷ Natalina Nilamsari, Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif, *Jurnal Wacana*, Vol. XIII, No. 2, Juni 2014, hlm. 178.

Metode dokumentasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan tulisan-tulisan orang terdahulu yang berkaitan dengan masalah peneliti, diantaranya kitab *al-Wajīz*, kitab *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥāẓab Jilid III*, kitab *al-Muḥallā*, kitab *Syarḥ Muḥīṣ Li an-Nawāwī*, kitab *al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode analisis konten. Metode analisis konten adalah metode analisis dengan menggunakan pembahasan yang mendalam mengenai suatu pokok permasalahan, yang dalam hal ini penulis ingin menganalisis resepsi perkawinan, hal-hal yang ada di dalamnya untuk kemudian mencari hukumnya dalam bingkai Mazhab Syafii dan Mazhab Zahiri.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini, penulis membagi penyusunan skripsi menjadi lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.


Bab II, membahas mengenai tinjauan umum tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan jamak salat, qada salat dan resepsi perkawinan. Hal ini tentu diperlukan karena sebagai landasan teori untuk penelitian yang akan dilakukan.

Bab III, membahas mengenai gambaran umum Mazhab Syafii dan Mazhab Zahiri. Berisi tentang tokoh pendiri Mazhab Syafii dan Mazhab Zahiri, ulama-

ulama Mazhab Syafii dan Mazhab Zahiri, kitab-kitab Mazhab Syafii dan Mazhab Zahiri serta perkembangan masing-masing Mazhab Syafii dan Mazhab Zahiri.

Bab IV, membahas mengenai pendapat Mazhab Syafii dan Mazhab Zahiri tentang hukum menjamak dan mengqada salat bagi pengantin pada saat resepsi perkawinan. Berisi pandangan masing-masing mazhab mengenai pokok permasalahan.

Bab V, memuat kesimpulan, saran-saran dan penutup. Bab ini merupakan ujung pembahasan. Kesimpulan bertujuan agar penelitian ini dapat dapat diambil poin penting yang menjadi pokok bahasan. Saran diperlukan agar penelitian atau pembahasan selanjutnya dapat menghasilkan sesuatu yang lebih bagus dan lebih bermanfaat.



BAB II

JAMAK SALAT, QADA SALAT, DAN RESEPSI PERKAWINAN

A. Jamak Salat

1. Pengertian Jamak Salat

Secara bahasa, jamak berarti berkumpul atau mengumpulkan.

Sedangkan secara istilah, menjamak salat itu maksudnya adalah mengerjakan dua salat dalam satu waktu dan dilakukan pada salah satu waktunya.¹⁸

2. Dasar Hukum Jamak Salat

Dasar pensyariatannya memang tidak disebutkan secara khusus di dalam al-Qur'an. Namun di dalam hadits-hadits nabawi kita menemukan banyak sekali keterangan tentang jamak salat ini.

Adapun dalil lain yang dapat dijadikan pedoman untuk salat jamak adalah:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ الرَّهْرِيَّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّفَرُ

Diriwayatkan oleh Imam al-Bukhārī dari 'Alī ibn 'Abdillāh, dari Sufyān berkata aku mendengar dari az-Zuhrī dari Sālim dari ayahnya berkata: Nabi SAW menjamak antara salat magrib dan isya ketika dalam perjalanan. (H.R. al-Bukhārī).¹⁹

¹⁸ Muhammad Saiyid Mahadhir, *Shalat Musafir* (Jakarta; Rumah Fikih Publishing, 2018), hlm. 9-10.

¹⁹ Lihat al-Imām Abī 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm Ibn al-Mugīrah ibn Bardzabah al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Bairut; Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), Hadis nomor 1106, hlm. 207.

3. Jenis-Jenis Jamak Salat

Berdasarkan waktu yang digunakan, melakukan jamak salat ada dua macam yakni salat fardu dikerjakan dengan jamak *taqdim* dan salat fardu dikerjakan dengan jamak *ta'khir*.

a. Jamak *Taqdim*

1) Pengertian

Jamak *taqdim* adalah menggabungkan dua salat dan dikerjakan pada waktu yang awal atau pertama. Misalnya salat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur; atau salat magrib dan isya dikerjakan pada waktu salat magrib.

2) Syarat Sah

a) Tertib, yaitu melakukan kedua salat sesuai dengan urutannya, mendahulukan zuhur atas asar dan magrib atas isya. Waktu yang digunakan untuk jamak *taqdim* adalah waktu salat yang pertama sedangkan salat kedua merupakan turutan.

b) Niat jamak ada ketika *takbīratul ihram* salat pertama, atau setidaknya sebelum selesai salat tersebut. Ini perlu agar penempatan salat kedua pada waktu salat pertama itu benar-benar karena *taqdim*, bukan kekeliruan.

c) *Walā'* artinya pelaksanaan secara beruntun, salat kedua tidak berselang lama dari salat pertama. Lama atau tidaknya waktu yang mengantarai kedua salat diukur menurut *'urf*. Waktu untuk ikamat dianggap pendek sebab ketika Rasulullah SAW

melakukan salat jamak *taqdim* di Namirah, beliau memerintahkan ikamat di antara kedua salatnya. Akan tetapi, pelaksanaan salat sunah, *rawatib* misalnya, adalah panjang. Rasulullah SAW sendiri tidak melakukan sunah *rawatib* diantara kedua salat kedua salat yang dilakukannya dengan jamak *taqdim*. Oleh karena itu orang yang ingin melakukan jamak *taqdim* tidak dibenarkan melakukan sunah diantara keduanya.²⁰

d) Niat jamak *taqdim* salat zuhur dan ashar

أصلى فرض الظهر أربع ركعات مجموعا بالعصر جمع تقديم لله تعالى

Saya niat salat fardu zuhur empat rakaat dijamak bersama asar dengan jamak *taqdim* karena Allah.

e) Niat jamak *taqdim* salat magrib dan isya

أصلى فرض المغرب ثلاث ركعات مجموعا بالعشاء جمع تقديم لله تعالى

Saya niat salat fardu magrib tiga rakaat di jamak bersama isya dengan jamak *taqdim* karena Allah”

b. Jamak *Ta'khir*

1) Pengertian

Salat jamak *ta'khir* adalah menggabungkan dua salat dan dikerjakan pada waktu yang akhir atau kedua. Misalnya salat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu asar, atau salat magrib dan isya dikerjakan pada waktu salat isya.

²⁰ Lahmuddin Nasution, *Fiqh Ibadah* (Jakarta; PT Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 126-127.

2) Syarat Sah Jamak *Ta'khīr*

a) Berniat melakukan salat jamak *ta'khīr* pada salat yang pertama.

Dengan demikian penundaan salat tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran atau kelalaian.

b) Ketika mengerjakan salat yang kedua masih dalam keadaan di perjalanan. Bila perjalanannya selesai sebelum kedua salat itu selesai dilaksanakan maka salat pertama menjadi salat qada.²¹

c) Niat jamak *ta'khīr* salat zuhur dan asar

أصلى فرض الظهر أربع ركعات مجموعا بالعصر جمع تأخير لله تعالى
 Saya niat salat fardu zuhur empat rakaat di jamak bersama asar dengan jamak *takhīr* karena Allah.

Setelah selesai salat zuhur dilanjut mengerjakan salat asar dengan niat:

أصلى فرض العصر أربع ركعات مجموعا مع الظهر لله تعالى
 Saya niat salat fardu asar empat rakaat di jamak bersama zuhur karena Allah.

d) Niat jamak *ta'khīr* salat magrib dan isya

أصلى فرض المغرب ثلاث ركعات مجموعا بالعشاء جمع تأخير لله تعالى
 Saya niat salat fardu magrib tiga rakaat di jamak bersama isya dengan jamak *ta'khīr* karena Allah

Setelah selesai salat zuhur dilanjut mengerjakan salat asar dengan niat:

أصلى فرض العشاء أربع ركعات مجموعا مع المغرب لله تعالى

²¹ Akhmad Muhaimin Azzet, *Pedoman Praktis Shalat Wajib dan Sunnah* (Yogyakarta: Javalitera, 2011), hlm. 101-103.

Saya niat salat fardu isya empat rakaat di jamak bersama magrib karena Allah

4. Sebab-Sebab Jamak Salat

Diantara sebab-sebab yang membolehkan jamak dan disepakati ulama adalah haji dan perjalanan. Sedangkan sebab lainnya seperti sakit, hujan, takut atau tanpa sebab yang belum pasti hukumnya masih menjadi perdebatan ulama.²²

a. Berada di Arafah dan Muzdalifah

Para Ulama sepakat tentang dianjurkannya menjamak salat di Arafah dan Muzdalifah ketika melaksanakan haji. Jamaah haji dianjurkan menjamak *taqdīm* antara salat zuhur dan salat asar ketika di Arafah dan menjamak *ta'khīr* antara salat magrib dan salat isya di Muzdalifah.²³

b. Dalam Perjalanan

Orang yang dalam bepergian boleh menjamak salat, baik dengan jamak *taqdīm* maupun jamak *ta'khīr*. Perjalanan yang dilakukan memiliki destinasi dan tujuan tertentu. Tidak termasuk perjalanan jika seseorang berangkat tanpa tujuan tertentu. Juga perjalanan seorang prajurit yang ikut komandannya tanpa tahu tujuannya kemana.

²² Ahmad Sarwat, *Shalat Jama'* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 11.

²³ M. Yusuf Ibrahim, *Fiqh Perbandingan* (Depok; PT Rajagrafindo Persada, 2018), hlm.

Suatu perjalanan tersebut tidak bertujuan untuk maksiat. Jika demikian, maka tidak dianggap sebagai perjalanan yang memperbolehkan jamak salat. Contohnya adalah orang yang mengadakan perjalanan untuk berbisnis khamar atau ribawi atau bahkan untuk merampok.²⁴

c. Dalam keadaan sakit

Dari kitab *Syarah Şahīḥ Muslim* oleh an-Nawawi diterangkan bahwa al-Qadhi Husain, al-Khalihabi, al-Mutawaiil dan ar-Buyani dari golongan Syafiiyah dan Ahmad bin Habsi membawa pengertian hadis di atas kepada kebolehan menjamak salat karena sakit atau hal lain yang sejenis. Di samping itu mereka juga berlandaskan bahwa kesukaran karena sakit itu lebih berat daripada kesukaran dari hujan.

Menurut Imam Ahmad dan Nawawi, hukum salat jamak bagi seseorang yang sakit atau takut itu boleh. Sakit dan takut umumnya lebih *masyaqqah* (sulit) dibanding hujan atau jalan yang becek. Adapun Ulama Malikiyah, mereka membagi sakit kepada dua macam. Satu macam tidak boleh jamak karenanya, yaitu sakit yang telah mendapat *rukḥṣah* tentang cara. Satu macam lagi sakit yang boleh di jamak karenanya, yaitu orang yang bisa pingsan dalam waktu tertentu yang mencegahnya menunaikan salat sebagaimana mestinya, maka mereka itu membolehkan bagi orang yang

²⁴ Esthi Maharani, "Ini Jenis Perjalanan yang Dbolehkan Qashar dan Jamak", <https://republika.co.id>, diakses pada tanggal 12 September 2022.

menjamak *taqdim* untuk memelihara salat. Dengan ini jelaslah bahwa mereka memberi hukum tentang jamak sebab sakit semata-mata karena alasan yang masuk akal dan bukan berpegang teguh pada hadits Ibnu Abbas.²⁵

d. Hujan

Dalam hal ini di kalangan para Ulama terdapat beberapa pendapat, “Ulama Syafiiyah mengatakan, yang dibolehkan jamak fardu baik salat zuhur dengan salat asar maupun salat magrib dengan salat isya. Ulama Malikiyah berpendapat, yang dibolehkan hanya jamak *taqdim* antara salat magrib dengan salat isya di masjid. Sedangkan Ulama Hambali mengatakan, dalam keadaan hujan, boleh menjamak *taqdim* dan jamak *ta'khir* antara magrib dan isya yang diselenggarakan dengan jamaah di masjid”.

Menurut Imam Abu Hanifah, seseorang tidak boleh menjamak salat zuhur dengan asar karena hujan baik dengan jamak *ta'khir* maupun jamak *taqdim*. Hujan pada waktu siang umumnya tidak sampai menimbulkan *masyaqqah* (kesulitan) untuk pergi ke masjid guna melakukan jamaah.

Menurut Imam Syafii, bila hujan, seseorang boleh menjamak salat zuhur dengan asar, khusus dengan jamak *taqdim*. Ini demi mencari faedah salat jamaah. Hujan mungkin akan semakin deras,

²⁵ Syaikh Mahmoud Syaltout dan M. Ali As-Sayis, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih* (Jakarta; PT Bulan Bintang, 1996), hlm. 85-86.

sehingga seseorang sulit untuk pergi ke tempat jamaah. Karena itu, seseorang boleh mengerjakan salat dengan jamak *taqdim*, bukan jamak *ta'khir*.²⁶

Menurut Imam Malik dan Ahmad, seseorang boleh menjamak salat magrib dengan isya, bukan zuhur dengan asar, karena adanya hujan; deras atau hanya gerimis. Itu dikarenakan hujan di malam hari, umumnya lebih menyulitkan untuk pergi ke tempat jamaah dibandingkan hujan di siang hari. Ketentuan *rukhsah* khusus untuk orang-orang yang jauh dari masjid dan mungkin akan menghadapi bahaya di perjalanan. Bila masjidnya dekat atau mengerjakan jamaah di rumah, seseorang sama sekali tidak boleh mengerjakan salat dengan jamak.

Menjamak salat karena hujan ini, disyaratkan untuk dikerjakan di masjid secara berjamaah atau ditempat yang terbilang jauh secara 'urf atau kebiasaan. Tidak diperkenankan untuk dikerjakan pada waktu salat kedua, karena bisa jadi hujan reda, sehingga adapat dikategorikan mengakhirkan waktu salat tanpa uzur.²⁷

e. Karena ada suatu keperluan

Ibnu Sirrin dan Asyhab dari golongan Malikiyah, al-Qaffal dan Asyasyi dari golongan Syafiiyah membolehkan mejamak salat karena ada suatu keperluan, asalkan tidak dijadikan suatu kebiasaan.

²⁶ Khudori Soleh, *Fiqih Kontekstual Perspektif Sufi Falsafi* (Jakarta; PT Pertija, 1998), hlm. 128.

²⁷ Mustafa Dieb al-Bigha, *Fikih Sunnah Imam Syafi'i* (Sukmajaya: Fathan Media Prima), hlm. 99.

Pendapat ini, didasarkan kepada hadis dari Ibnu Abbas dan juga dikuatkan dengan perkataan Ibnu Abbas sendiri, ketika ditanya tentang maksud hadis tersebut, ia menjawab: Bahwa Nabi SAW bermaksud agar tidak menyukarkan umatnya, maka dalam hadits tidak disebutkan karena sakit atau lainnya.²⁸

Maksud menghindari kesukaran tidak sesuai kalau yang dimaksudkan hanyalah jamak dalam kelihatannya saja, sedang masing-masing salat berada dalam waktunya sendiri, karena mengatur yang demikian itu termasuk sukar pula. Mereka berkata pula; apabila maksud jamak di Arafah itu untuk banyak kesempatan berdoa dan mendengar khutbah, maka tidak jauh pula bahwa itu menjadi sebab untuk menjamak ketika ada hajat atau keperluan, asal saja yang demikian itu tidak menjadi adat kebiasaan.²⁹

Menurut Ibn Sirrin, seseorang boleh mengerjakan jamak bila ada kebutuhan atau hajat yang bukan merupakan kebiasaan. Menurut Imam Ibn Mundzir, Seseorang boleh mengerjakan salat jamak di rumah, walau tanpa alasan sakit atau takut, selama itu bukan merupakan guyonan atau meremehkan.³⁰

²⁸ Zakiyah Darajat, *Ilmu Fiqh Jilid 1* (Yogyakarta; PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 168-171.

²⁹ Syaikh Mahmoud Syaltout dan M. Ali As-Sayis, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih*, hlm. 87-88.

³⁰ Khudori Soleh, "*Fiqh Kontekstual Perpektif Sufi Falsafi*". hlm. 129.

5. Syarat Sah Jamak Salat

- a. Ada halangan. Berbeda dengan pendapat ar-Rafidhah yang membolehkan jamak dalam kondisi apapun.
- b. Halangan terus berlangsung sampai masuk waktu salat kedua (bagi yang ini melakukan jamak *ta'khīr*). Misalnya orang yang dalam perjalanan ingin mengakhirkan salat magrib di waktu isya. Akan tetapi, ia telah sampai di tempat tujuan sebelum tiba waktu isya. Berarti ia wajib melaksanakan salat magrib saat itu juga karena alasan yang membolehkan untuk menjamak salat telah gugur.³¹

B. Qada Salat

1. Pengertian Qada Salat

Qada dalam bahasa Arab berasal dari kata *qaḍā yaqḍī* yang berarti menyelesaikan. Sedangkan menurut istilah, qada adalah melaksanakan ibadah setelah lewat waktu yang telah ditentukan.³² Setiap sesuatu yang diwajibkan kepada seseorang, kemudian dia lewatkan (tidak dilakukan), maka dia wajib mengqadanya.³³

2. Dasar Hukum Qada Salat

Di antara dalil yang menjadi landasan pensyariaan penggantian salat yang terlewat adalah hadis-hadis berikut ini:

³¹ Adil Sa'di, *Fiqhun Nisa Thaharah-Shalat* (Jakarta; PT Mizan Publika, 2008), hlm. 269.

³² Kholid Saifulloh, "Mengqadha Shalat Dalam Perspektif Fiqh Islam", *Jurnal Al-Majaalis*, Vol. 7, No. 2, 2020, hlm. 50.

³³ Sudirman Suparmin, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Al-Khassanah Fil Al-Ibadah Wa Tatbiqatihah*, *Jurnal Al-Irsyad*, Vol. III, Juli-Desember 2013, hlm. 99.

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ: (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي)

Diriwayatkan oleh Imam al-Bukhārī dari Abū Nu’aim dan Mūsā ibn Ismā’īl keduanya berkata: Dari Hammām dari Qotādah dari Anas dari Nabi SAW bersabda: Barangsiapa terlupa satu salat maka salatlah ketika mengingatnya, tidak ada ganti kecuali dengan (melaksanakan) salat tersebut sesuai dengan firman Allah (Tegakanlah salat untuk mengingat-Ku). (H.R. al-Bukhārī).³⁴

Dalil selanjutnya berangkat dari suatu kisah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab *Ṣaḥīḥ*-nya bahwa Rasulullah SAW pernah tertinggal dari mengerjakan salat subuh, yaitu ketika beliau SAW dan sebagian besar Sahabat dalam perjalanan pulang dari perang Khaibar, lalu mereka bermalam dan tertidur tanpa sengaja (ketiduran), meskipun sebenarnya beliau telah memerintahkan Bilal bin Rabbah untuk berjaga. Dan mereka tidak terbangun kecuali matahari telah terbit dan cukup tinggi posisinya.

3. Sebab-Sebab yang Memperbolehkan Qada Salat

Kedua dalil diatas menerangkan tentang dasar hukum qada salat sekaligus hal-hal yang boleh dijadikan alasan untuk mengqada salat. Terdapat dua alasan yang dapat menjadikan seseorang boleh meninggalkan salat dan menggantinya dengan qada, alasan tersebut adalah terlupa dan tertidur. Sedangkan untuk alasan lain, Ibnu Rusyd telah menjelaskan dalam kitabnya *Bidāyat al-Mujtahid*:

³⁴ Lihat al-Imām Abī ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā’īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah ibn Bardzabah al-Bukhārī al-Ju’fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Bairut; Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), Hadis nomor 597, hlm. 121.

فاتفق المسلمون على أنه يجب على الناس والنائم، واختلفوا في العابد والمغمى عليه

Para ulama sepakat bahwa qada salat itu wajib bagi orang yang lupa dan tertidur, dan mereka berbeda pendapat (apakah qada wajib) pada orang yang sengaja (meninggalkan salat) dan pingsan.³⁵

4. Waktu Pelaksanaan Qada Salat

Mazhab Hanafi mengatakan, tidak boleh mengqada salat yang terlewat dalam tiga waktu, yaitu waktu matahari terbit, waktu matahari tergelincir dan waktu matahari terbenam. Waktu selain itu sah digunakan untuk mengqada walaupun setelah salat asar.

Menurut mazhab Maliki, jika seseorang merasa yakin atau menduga kuat bahwa ia memiliki salat yang tertinggal, ia boleh mengqadanya walaupun pada waktu yang dilarang untuk melakukan salat sunah. Jika ragu, ia boleh mengqadanya di luar waktu yang dilarang.

Berbeda dengan Mazhab Syafii, menurutnya boleh mengqada salat yang terlewat diseluruh waktu yang terlarang, kecuali ia sengaja melakukan qada salat yang terlewat secara khusus, jika sengaja melakukan qada pada waktu terlarang tersebut salatnya tidak sah. Adapun pada waktu khotbah, salat qada tidak boleh dilakukan dan hukumnya tidak sah, yaitu ketika khatib telah duduk di atas mimbar walaupun belum memulai khotbah. Sedangkan Mazhab Hambali

³⁵ Adiansyah dan Arminsyah, "Hukum Mengqadha Shalat Wajib Yang Ditinggalkan Dengan Sengaja (Perspektif Imam An-Nawawi dan Ibnu Hazm)", *Jurnal Al-Muqaranah*, Vol. II, No. 2, 2014, hlm. 55.

mengatakan, boleh mengqada salat yang terlewat di semua waktu yang terlarang tanpa pengecualian.³⁶

5. Tata Cara Qada Salat

Qada salat pada dasarnya tidak jauh berbeda dari tata cara salat biasanya. Contohnya, pelaksanaan qada salat fardu. Jika kita akan mengqada salat zuhur, kita wajib mengerjakannya seperti halnya salat zuhur yang terdiri dari empat rakaat. Begitu pula dengan pelaksanaan salat wajib lainnya.

Pelaksanaan qada salat harus secara berurutan berdasarkan waktunya. Sebagai contoh, seorang muslim yang tertinggal atau terlewat empat waktu salat, yaitu zuhur, asar, magrib dan isya maka pada waktu melaksanakan qada hendaknya dia mengerjakannya secara berurutan seperti pelaksanaan salat sesuai dengan waktunya, yaitu dengan mendahulukan salat zuhur lalu asar, magrib dan isya. Sementara itu, terdapat juga pelaksanaan qada salat yang mendahulukan salat pada waktunya kemudian di ikuti dengan salat yang akan di qada.

Pada saat mendahulukan qada salat, kita harus memperhatikan apakah waktu salat *adāan* (yang saat itu) mencukupi. Jika waktu salat *adāan* hanya cukup untuk melaksanakan salat fardu, kita wajib memprioritaskan pelaksanaan salat fardu pada waktunya. Setelah

³⁶ Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab: Fiqh Ibadah dan Muamalah* (Jakarta; AMZAH, 2016), hlm 228-229.

menyelesaikan salat fardu, kita dapat melaksanakan qada salat pada waktu itu.

6. Tertib Salat Qada

Para ulama sepakat selain para ulama Syafii atas wajibnya tertib dalam melakukan qada salat-salat yang tertinggal. Salat yang terdahulu harus di qada lebih dahulu daripada yang belakangan. Kalau ia tertinggal salat magrib dan isya maka ia harus mengqada salat magrib lebih dahulu, baru isya seperti halnya dalam salat pada waktunya.

Sedangkan ulama mazhab Syafii mengatakan bahwa tertib antara salat yang tertinggal itu hukumnya sunah, bukan wajib. Orang yang mengqada salat isya lebih dahulu, kemudian baru melakukan salat magrib salatya tetap sah.³⁷

Akan tetapi jika melaksanakan salat yang terlewat secara tertib (berurutan) menyebabkan keluarnya waktu salat yang wajib saat itu, maka harus melaksanakan salat yang wajib pada waktunya, kemudian setelah itu melaksanakan salat yang terlewatkan sebelumnya. Dan tidak harus mengulangi sekali lagi salat yang wajib pada waktunya.³⁸

Mengqada salat yang ditinggalkan karena sengaja. Apabila seseorang meninggalkan salat fardu secara sengaja sehingga keluar waktunya, maka selain berdosa ia wajib mengqada atau menggantinya segera. Menurut Abu Hanifah, Malik dan Syafii, apabila salat yang

³⁷ Mughniyah dan Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab; Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafii, Hambali* (Jakarta; Penerbit Lentera, 2006), hlm. 133-134.

³⁸ Achmad Zaeni Dahlan dkk, *Ensiklopedi Fiqih Wanita* (Depok; Pustakan Khazanah Fawa'id, 2017), hlm. 123.

ditinggalkannya itu kurang dari lima salat fardu maka ia wajib mengqadanya semuanya dengan cara melaksanakannya sebelum salat yang telah masuk waktunya. Adapun jika salat-salat fardu yang ditinggalkan itu lebih dari lima salat, maka ia mengqadanya setelah melaksanakan salat yang telah masuk waktunya.³⁹

C. Resepsi Perkawinan

1. Pengertian Resepsi Perkawinan

Dalam diskursus ilmu fikih, resepsi perkawinan dikenal dengan *walimah al-'urs*. *Walimah* berasal dari kata *awlama* yang bermakna berpesta atau menjamu tamu, ataupun bisa dimaknai *walimah* dalam bentuk jamak berupa *walāim* yang bermakna jamuan atau pesta. Sedangkan kata *al-'urs* bermakna perkawinan. Maka secara bahasa istilah *walimah al-'urs* bermakna pesta atau resepsi perkawinan.

Walimah atau bahasa arabnya الوليمة artinya menurut Ibnul Atsir dalam kitabnya *an-Nihāyah* adalah:

الطعام الذى يصنع عند العرس

Makanan yang dibuat untuk pesta perkawinan

Termasuk juga dalam pengertian ini kenduri atau pesta.⁴⁰

2. Dasar Hukum

Dasar hukum atau dalil yang digunakan dalam pensyariatan resepsi perkawinan adalah hadis Rasulullah SAW

³⁹ Muhammad Bagir Al-Habsy, *Fiqh Praktis; Menurut al-Qur'an, as-Sunah dan Pendapat Para Ulama* (Mizan), hlm. 108-109.

⁴⁰ Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh Jilid II* (Yogyakarta; PT Dana Bhakta Wakaf, 1995), hlm. 88.

Dalam hadis lain dikatakan pula:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبٍ أَوْلَمَ بِشَاةٍ. (رواه البخارى ومسلم)

Diriwayatkan oleh Imām al-Bukhārī dari Sulaimān ibn Ḥarb dari Ḥammād dari Tsābit dari Anas ia berkata; Rasūlullāh SAW belum pernah mengadakan resepsi perkawinan untuk isteri-isterinya, seperti beliau mengadakan walimah untuk Zainab, Beliau mengadakan resepsi perkawinan untuknya dengan seekor kambing. (H.R. al-Bukhārī Muslim).⁴¹

3. Hukum Resepsi Perkawinan

Dalam sabda Rasulullah SAW, “Adakanlah walimah mesti hanya dengan seekor kambing”, Terdapat dalil yang menunjukkan keseharusan mengadakan walimah. Demikianlah pendapat yang dikemukakan oleh Zahiriyah. Ada yang menyebutkan bahwa hal itu merupakan ketetapan Imam Syafii dalam kitab *al-Umm*. Dan hal itu didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Buraidah, yaitu ketika Ali melamar Fatimah putri Rasulullah SAW berkata “Harus ada suatu walimah” dan sanad hadis tersebut *La Ba’sa Bihi* (boleh), dan itu menunjukkan keharusan diadakannya walimah dalam arti wajib.⁴²

Secara hukum Islam dan pandangan agama, pelaksanaan *walimah al-‘urs* menurut mayoritas ulama (Malikiyah, Hanabilah dan sebagian

⁴¹ Lihat al-Imām Abī ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā’īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mug̃irah ibn Bardzabah al-Bukhārī al-Ju’fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Bairut; Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), Hadis nomor 5168, hlm. 973.

⁴² Syekh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta Timur; Dar at-Tauji wa an-Nashr al-Islamiyah, 1999), hlm. 99.

Syafiiyah) merupakan sebuah sunah yang amat dianjurkan.⁴³ Sedangkan menurut pendapat Imam Malik dan yang tertera di dalam kitab *al-Umm* karya Imam Syafii dan pendapat Zahiriah, sebagaimana yang dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islām Wa Adillatuhu*, bahwasanya walimah tersebut hukumnya wajib, Nabi SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ: أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلَ النَّبِيُّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ: (كَمْ أَصَدَقْتَهَا؟) قَالَ: وَزَنَ نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ. وَعَنْ حُمَيْدٍ: سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ: لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ. نَزَلَ الْمُهَاجِرُونَ عَلَى الْأَنْصَارِ، فَتَزَلَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَلَى سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ. فَقَالَ: أَقَاسِمُكَ مَالِي. وَأَنْزَلُ لَكَ عَنْ إِحْدَى امْرَأَتَيَّ، قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَ مَالِكَ. فَحَرَجَ إِلَى السُّوقِ فَبَاعَ وَاشْتَرَى، فَأَصَابَ شَيْئًا مِنْ أَقِطٍ وَسَمْنٍ. فَتَزَوَّجَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْلِمُّ وَلَوْ بِشَاةٍ. (رواه البخاري)

Diriwayatkan oleh Imām al-Bukhārī dari Sufyān berkata: dari Humaid mendengar Anas RA berkata: Nabi SAW bertanya kepada ‘Abdurrahman bin ‘Auf, kamu menikahi perempuan dari golongan Ansor berapa maharmu? ‘Abdurrahman bin ‘Auf menjawab: satu gram emas. Dan dari Humaid: Aku mendengar Anas berkata: saat mereka tiba di Madinah, kaum Muhajirin turun dan menghampiri kaum Ansor. ‘Abdurrahman bin ‘Auf menghampiri Sa’ad bin Rabi’ dan berkata: Aku memberimu hartaku, kemudian ia menemui salah satu isterinya sembari berkata: Semoga Allah memberkahi keluargamu dan hartamu. Kemudian beliau pergi ke pasar untuk menjual dan membeli sesuatu dan memberi minyak samin kepada pengantin tersebut. Maka Nabi SAW berkata: Adakanlah walimah walau hanya dengan seekor kambing. (H.R. al-Bukhārī).⁴⁴

⁴³ Muhammad Ngizzul Muttaqin, Resepsi Pernikahan (Antara Sakralitas Agama, Hukum dan Tuntutan Adat), *Jurnal Bilancia*, Vol. 14, No. 1, Januari-Juni, 2020, hlm. 16-17.

⁴⁴ Lihat al-Imām Abī ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā’īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah ibn Bardzabah al-Bukhārī al-Ju’fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Bairut; Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), Hadis nomor 5167, hlm. 973.

Demikianlah alasan menurut pendapat mereka bahwa zahir dari sebuah perintah adalah untuk mewajibkan.⁴⁵

4. Standar Umum Resepsi Perkawinan

Para ulama sepakat tidak ada batas minimal dan maksimal berapa besar resepsi perkawinan. Hidangan apapun yang disajikan sebagai jamuan makan itu sudah cukup untuk memenuhi kriteria sunah. Hidangan ini mencakup dari hidangan berupa makanan dan minuman yang disajikan pada saat akad, termasuk makanan pencuci mulut dan sebagainya. Biaya resepsi dianjurkan untuk disesuaikan dengan kondisi suami, bagi yang berkecukupan lebih afdhal tidak mengurangi dari seekor kambing. Bagi yang mampu menyajikan hidangan lebih dari itu tentu akan lebih baik.

Ibnu Batha menambahkan jika seorang pria menikahi lebih dari satu wanita dalam satu akad, maka ia cukup melangsungkan satu kali resepsi jika diniatkan untuk seluruh wanita yang dinikahinya.⁴⁶

5. Syarat Resepsi Perkawinan

Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan resepsi perkawinan, agar acara dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan tentunya tidak bertentangan dengan ajaran Islam, diantaranya;

⁴⁵ Ahmad Farhan Subhi, Resepsi Pernikahan (Dasar Hukum dan Urgensinya Terhadap Perceraian), *Jurnal Imu Syariah Mizan*, Vol. 2, No. 2, Desember, 2014, hlm. 171-172.

⁴⁶ Syaikhul Arif, Resepsi Pernikahan dalam Islam, *Jurnal Aktualita*, Vol. 9, No. 1, Desember, 2018, hlm. 96-97.

a. Undangan yang disebar harus merata

Jika penyelenggara resepsi perkawinan termasuk orang mampu, maka undangan harus merata, yaitu terdiri dari semua lapisan masyarakat. Hal ini berdasarkan hadits berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ: عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ، وَ مَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (رواه البخاري)

Diriwayatkan oleh Imām al-Bukhārī dari ‘Abdullāh ibn Yūsuf telah menceritakan kepada kami Mālik dari Ibn Syihāb, dari al-A’raj, dari Abī Hurairah sesungguhnya ia berkata: seburuk-buruk makanan walimah ialah: orang-orang kaya yang diundang, sedangkan orang miskin ditinggalkan, dan barangsiapa yang meninggalkan suatu undangan maka sungguh ia telah mengingkari Allah dan Rasul-Nya. (H.R. al-Bukhārī).⁴⁷

Resepsi perkawinan hendaknya mengundang semua lapisan masyarakat, tidak hanya mengundang masyarakat dengan tingkat ekonomi dan jabatan yang tinggi, tetapi juga mengundang masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah serta masyarakat yang tidak mempunyai jabatan apapun.

b. Diutamakan dari orang-orang yang terdekat dan kenalan

Tamu yang diundang dalam resepsi perkawinan alangkah baiknya diutamakan dari keluarga terdekat, tetangga, teman-teman terdekat serta siapapun yang dikenal. Hal ini berdasarkan hadits:

⁴⁷ Lihat al-Imām Abī ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā’īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah ibn Bardzabah al-Bukhārī al-Ju’fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Bairut; Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), Hadis nomor 5177, hlm. 974.

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: عَنْ بَيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: بَنَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَمْرًا، فَأَرْسَلَنِي، فَدَعَوْتُ رِجَالًا إِلَى الطَّعَامِ. (رواه البخاري)

Diriwayatkan oleh Imām al-Bukhārī dari Mālik ibn Ismā’īl telah menceritakan kepada kami; Zuhair dari Bayān, dia berkata; Aku mendengar Anis berkata; Nabi SAW menikahi seorang wanita, lalu beliau mengutusku, maka aku mengundang beberapa orang untuk makan-makan”. (H.R. al-Bukhārī).⁴⁸

Diutamakan mengundang orang-orang terdekat bertujuan untuk memuliakan serta agar tetap menjaga hubungan baik antar keluarga, antar tetangga dan antar teman. Karena orang-orang tersebut merupakan orang yang berada dalam garda terdepan ketika kita membutuhkan bantuan pertolongan.

c. Hidangan harus halal dan baik

Hukum halal yang berkaitan dengan hidangan pada resepsi perkawinan menyangkut pada semua bahan, proses pengolahan serta penyajiannya, sedangkan baik berkaitan dengan adat dan kemaslahatan (kesehatan) masyarakat.

Penyelenggara resepsi perkawinan harus memastikan hukum halalnya hidangan yang akan disajikan, yaitu dari mulai bahan, proses pengolahan serta penyajian. Serta jenis hidangan hendaknya memiliki manfaat atau vitamin yang berguna untuk kesehatan orang-orang yang menikmatinya.

⁴⁸ Lihat al-Imām Abī ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā’īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah ibn Bardzabah al-Bukhārī al-Ju’fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Bairut; Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), Hadis nomor 5170, hlm. 973.

d. Hidangan berupa makanan pokok masyarakat setempat

Hidangan yang disajikan lebih baik berupa makanan pokok yang telah dimasak, sehingga orang yang diundang bisa langsung memakannya. Hal ini didasarkan hadits berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ، عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ: أَوْلَمَ النَّبِيُّ عَلَيَّ بَعْضَ نِسَائِهِ بِمُدَّتَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ.
(رواه البخاري)

Diriwayatkan oleh Imām al-Bukhārī dari Muḥammad ibn Yūsuf dari dari Mansūr ibn Ṣofiyyah, dari Ibunya Ṣofiyyah binti Syaibah dia berkata: Nabi SAW mengadakan walimah untuk sebagian isteri-isterinya dengan dua mudd gandum. (H.R. al-Bukhārī).⁴⁹

Makanan yang ada di suatu walimah tidak hanya dikhususkan bagi orang yang membutuhkan makanan, tapi ditujukan bagi orang banyak sehingga walimah itu menyerupai kurban. Maka dari itu, hendaknya menu yang dihidangkan kepada para undangan itu memang telah lazim disukai oleh mayoritas undangan, karena itu termasuk bagian dari memuliakan tamu.

e. Tidak ada hal-hal yang dilarang oleh syari'at

Hal-hal yang ada dalam resepsi perkawinan hendaknya hal-hal yang bermanfaat dan sesuai dengan syariat, serta tidak ada unsur syirik.⁵⁰ Dalam waktu penyelenggaraan walimah, dengan

⁴⁹ Lihat al-Imām Abī 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah ibn Bardzabah al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Bairut; Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), Hadis nomor 5172, hlm. 973.

⁵⁰ Menurut Ibnu Mansur, kata syirik berasal dari kalimat "Syaraka" yang bermakna bersekutu. Sedangkan menurut KBBI, syikir adalah menyekutukan Allah Swt dengan yang lain. <https://m.merdeka.com>, Edelweis Lararenjana, diakses pada tanggal 8 Agustus 2022.

percaya terhadap ramalan dukun yang menetapkan pelaksanaannya berdasarkan weton.⁵¹

Upacara-upacara yang lain, selain walimah, di dalam Islam tidak ada ketentuan dan ketetapannya. Hal itu diserahkan kepada adat atau kebiasaan masyarakat sekitar dengan catatan tidak bertentangan dengan syari'at dalam penyelenggaraannya. Mengadakan bunyi-bunyian untuk memeriahkan dan memaklumkan adanya pernikahan boleh saja, bahkan sunah. Beberapa hadis berikut sebagai penjelasnya:

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَالْخَلِيلُ بْنُ عَمْرٍو. قَالَ: حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ إِيَّاسٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَعْلِنُوا هَذَا التَّكَاحَ وَاصْرَبُوا عَلَيْهِ بِالْغَزْبَالِ (رواه ابن ماجه)

Diriwayatkan oleh Ibnu Mājah dari Naṣr ibn ‘Alī al-Jahḍomī dan Kholīl ibn ‘Amr mereka berdua berkata: Dari ‘Īsā ibn Yūnus dari Khālīd ibn Ilyās dari Rabī’ah ibn Abī ‘Abdirrahman dari Qāsīm dari ‘Āisyah dari Nabi SAW berkata: Umumkanlah perkawinan ini dan tabuhlah genderang untuk itu. (H.R. Ibnu Majah).⁵²

f. Harus saling menghormati dan memuliakan

Cara memuliakan tamu undangan dapat dilakukan dengan mengucapkan kata-kata baik sehingga tamu merasa dihormati, dan kehadirannya terasa berarti. Begitu pula para tamu harus menjaga

⁵¹ Menurut KBBI, weton adalah hari lahir seseorang dengan pasarannya (Legi, Pahing, Pon, Wage dan Kliwon). Weton merupakan penanggalan atau perhitungan hari lahir seseorang yang sering dilakukan untuk merujuk pada ramalan tertentu. <https://m.kapanlagi.com>, diakses pada tanggal 8 Agustus 2022.

⁵² Lihat al-Ḥāfiẓ Abī ‘Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Mājah* (Bairut; Dār al-Kutub al-‘Imiyyah, 2005), Hadis nomor 1895, hlm. 304.

kehormatan pemilik hajat, tidak boleh menghina apa yang telah diberikan oleh pemilik hajat kepada tamunya baik itu terkait dengan hidangan, tempat, dan pelayanannya. Selain itu tamu juga tidak boleh menghina undangan lainnya. Jika tidak bisa mengucapkan kata-kata yang baik kepada orang lain maka lebih baik diam.

g. Pemilik hajat harus mempersiapkan dengan baik

Meliputi berbagai hal yang diperlukan dalam acara walimah, sehingga bisa terlaksana dengan baik, misalnya hidangan, tempat, perlengkapan dan lain sebagainya.⁵³

6. Waktu Resepsi Perkawinan

Dalam kitab *Fath al-Bārī* disebutkan, para ulama Salaf berbeda pendapat mengenai waktu walimah, apakah diadakan pada saat diselenggarakannya akad nikah atau setelahnya.

Sedangkan menurut Ibnu Jundub dianjurkan ketika akad dan setelah persenggamaan. Al-Subki berkata: yang diriwayatkan dari perbuatan Nabi Saw bahwasannya resepsi perkawinan tersebut dilakukan setelah persenggamaan. Di dalam hadits yang diriwayatkan dari Anas oleh Imam Bukhari menyatakan dengan jelas bahwa resepsi perkawinan tersebut dilakukan setelah persenggamaan.

Dalam keterangan lain disebutkan tentang waktu penyelenggaraan walimah tidak ditetapkan kapan. Hal ini tergantung kepada keadaan

⁵³ Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, hlm. 114-119.

saja. Biasanya sesudah berlangsung akad nikah, dan terjadi juga setelah bergaul sebagai suami isteri.⁵⁴

7. Hikmah resepsi perkawinan

Diadakannya walimah dalam pesta perkawinan mempunyai beberapa keuntungan antara lain sebagai berikut:

- a. Merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah SWT
- b. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya
- c. Sebagai tanda resmi adanya akad nikah
- d. Memperoleh do'a dan keberkahan dari para tamu undangan
- e. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami isteri
- f. Sebagai realisasi arti sosiologi dari akad nikah
- g. Sebagai pengumuman bagi masyarakat, bahwa antara mempelai telah resmi menjadi suami isteri sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai.⁵⁵

Pernikahan yang diadakan secara sembunyi-sembunyi (tanpa saksi) akan mengundang prasangka buruk. Maka dari itu, dalam resepsi pernikahan mengundang khalayak ramai untuk dijadikan saksi, yang nantinya saksi sebagai penentu dan pemisah antara halal dan haram. Bila tidak ada saksi pada saat akad nikah, maka akan ada kesan nikah itu dalam keadaan terpaksa atau ada sebab-sebab lain yang dipandang

⁵⁴ Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh Jilid II*, hlm. 89.

⁵⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, hlm. 151.

oleh orang negatif. Karena itu disunnahkan mengadakan resepsi pernikahan.⁵⁶



⁵⁶ Syaikh, *Perbandingan Mazhab Fiqh Penyesuaian di Kalangan Imam Mazhab* (Yogyakarta; K-Media, 2019), hlm. 115).

BAB III

GAMBARAN UMUM MAZHAB SYAFII DAN MAZHAB ZAHIRI

A. Mazhab Syafii

1. Biografi Pendiri

Mazhab ini didirikan oleh Muhammad bin Idris bin al-Abas bin Utsman bin Syafi bin as-Saib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin al-Muthalib bin Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib bin Abu Abdillah al-Qurasyi asy-Syafii, biasa disebut dengan Imam Syafii. Beliau lahir pada tahun 150 H di Ghazza, sebuah wilayah di Asqalan yang letaknya dekat pantai Lautan Putih (Laut Mati) sebelah tengah Palentina (Syam) dan wafat di Mesir pada tahun 204 H.

Beliau datang ke kota Makkah ketika masih kecil, dan beliau hidup dalam asuhan ibunya dengan kondisi yatim dan fakir, sampai-sampai ibunya sama sekali tidak mempunyai harta benda untuk diberikan pada seorang guru. Beliau hafal al-Qur'an ketika berusia tujuh tahun, dan mengaji pada Imam Ismail ibn Qasthnthin yang ketika itu menjadi guru besar penduduk Makkah.⁵⁷ Beliau belajar hadits dan fikih dengan Muslim Abu Khalid az-Zanji dan Sufyan bin Uyainah.

Imam Syafii hafal kitab *al-Muwatta'* di usia 13 tahun. Saat umur 20 tahun, beliau menemui Imam Malik bin Anas di Madinah dan mempelajari *al-Muwatta'* di bawah bimbingan Imam Malik sendiri. Imam Syafii tinggal

⁵⁷ Tim Pembukuan Tamatan 2011 (TAPAK TILAS), *Jendela Mazhab* (Jawa Timur; Lirboyo Press, 2013), hlm. 1.

dengan gurunya sampai akhir hayat Imam Maliki pada tahun 795 M. Imam Syafii tidak pernah berfikir untuk membuat sebuah mazhab, hukum atau pendapat-pendapat pribadi khusus yang terpisah dari pendapat Imam Maliki. Gagasan untuk membuat mazhab fikih sendiri baru muncul setelah beliau meninggalkan kota Baghdad pada kunjungannya yang pertama yaitu pada tahun 184 H, sebelum itu beliau dianggap sebagai pengikut mazhab Maliki.

Imam Syafii sibuk berdakwah, mengarang di Mesir dan menyebarkan ilmu di akhir hidupnya, sampai-sampai beliau tidak memperdulikan bahaya yang terjadi pada dirinya, sehingga beliau terkena penyakit wasir. Akan tetapi kecintaan beliau terhadap ilmu tidak menghiraukan penyakitnya tersebut dan tetap melakukan dan menyebarkan ilmu sampai beliau wafat di akhir bulan Rajab pada tahun 204 H.⁵⁸

2. Sejarah, Murid dan Pengikut Imam Syafii

Dalam sejarahnya, mazhab Syafii mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini tidak terlepas dari jasa murid-muridnya yang merupakan ulama yang sangat berpengaruh di negeri mereka. Karena pemikiran Islam yang sangat fantastis sehingga banyak dianut oleh ahli-ahli, baik *ahlu ḥadīṣ*, *ahlu ra'yī*, ahli politik dan filsafat. Kemudian pemikiran beliau mereka kembangkan di negeri mereka.

Ahmad Nahrawi Abd al-Salam membagi sejarah pertumbuhan dan perkembangan mazhab Syafii kepada empat empat periode, yaitu: Pertama;

⁵⁸ Lu'luatul Badriyyah, Perbedaan Mazhab Empat Imam Besar (Hanafi, Maliki, Syafii dan Hambali dalam Paradigma Hukum Fikih), *Jurnal al-Muaddib*, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 69-70.

periode persiapan. Periode ini dimulai semenjak meninggalnya Imam Maliki tahun 179 H sampai Imam Syafii datang ke Baghdad untuk yang kedua kalinya pada tahun 195 H. Kedua, periode pertumbuhan dengan lahirnya *māzhab al-qadīm*. Periode ini dimulai semenjak kedatangan Imam Syafii ke Baghdad untuk yang kedua kalinya pada tahun 195 H sampai kedatangan beliau di Mesir *māzhab al-jadīd* pada tahun 199H. Ketiga, periode kematangan dan kesempurnaan pada. Periode ini dimulai semenjak kedatangan Imam Syafii ke Mesir tahun 199 H sampai beliau wafat tahun 204 H. Keempat, periode pengembangan dan pengayaan. Periode ini dimulai semenjak wafatnya Imam Syafii tahun 204 H sampai pertengahan abad ke 15 H.⁵⁹

Sejak awal munculnya hingga kini, Mazhab Syafii merupakan mazhab dominan di Mesir, karena Mesir merupakan tempat terakhir sang Imam menyebarkan mazhabnya secara intensif dan diteruskan oleh para muridnya. Terlebih lagi pada masa kekuasaan Salahuddin al-Ayyubi yang terkenal sebagai penganut fanatik, mazhab ini mendapat kesempatan besar untuk berkembang, setelah mengalami masa suram di tangan penguasa Mesir sebelumnya, Daulah Fatimiyah. Mazhab ini kemudian dijadikan mazhab penguasa oleh Daulah Mamluk yang seluruh sultannya bermazhab Syafii. Barulah pada masa Utsmani peradilan di Mesir dijalankan hanya dengan mazhab Hanafi karena pemerintah bermazhab Hanafi.

⁵⁹ Fakhruddin, *Intellectual Network; Sejarah dan Pemikiran Empat Imam Mazhab Fiqh* (Malang; UIN Malang Press, 2009), 127.

Sementara itu di Irak, mazhab Syafii juga berkembang dengan pesat, disamping oleh murid sang Imam yang langsung belajar darinya atau yang belajar dari kitab peninggalannya, juga oleh penguasa setempat yang masih mempunyai hubungan kekerabatan dengan al-Ayyubi. Dengan dominasi di Irak, mazhab ini dengan cepat tersebar di Syam (Suriah) dan Mesir yang kemudian menjadi markas mazhab ini. Akhirnya mazhab ini dianut oleh mayoritas penduduk kawasan Timur, seperti Nisabur hingga Transoksania (Turkmenistan, Kazakhtan) dan India. Adapun di Mekah dan Madinah, mazhab Syafii dan Maliki dapat dikatakan memiliki pengikut yang seimbang karena tempat tersebut merupakan tempat pertumbuhan kedua Imam mazhab tersebut. Mazhab Syafii banyak dianut oleh penduduk pesisir, sedangkan Maliki dianut oleh penduduk tengah daratan Hijaz.

Mazhab Syafii juga sampai ke seluruh pelosok negara-negara Islam di Barat maupun di Timur, termasuk Indonesia. Hal ini disebabkan karena banyak kaum muslimim yang pergi ke Timur Tengah dan belajar ilmu agama kepada ulama-ulama Mazhab Syafii. Setelah kembali, mereka menyebarkan lagi di negeri mereka.⁶⁰ Penyebab lain adalah adanya kegiatan perdagangan antara penduduk setempat dan para sudagar dari Jazirah Arabia dan India yang pada waktu itu sudah bermazhab Syafii. Adapun dikawasan Maghribi yang sudah didominasi oleh mazhab Hanafi dan Maliki, mazhab Syafii kurang mendapat sambutan, bahkan penduduk kawasan ini

⁶⁰ Abdul Karim, Pola Pemikiran Imam Syafii Dalam Menetapkan Hukum Islam, *Jurnal Adabiyah*, Vol. XIII, No. 2. 2013, hlm. 191-192.

tidak menyukai Syafii yang dianggap mengingkari guru mereka yakni Imam Malik dan Abu Hanifah.⁶¹

Adapun murid-murid serta pengikut Imam Syafii yang turut mendukung serta berperan dalam menyebarkan Mazhab Syafii diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Abu Ya'qub bin Yahya al-Buwaithi
- b) Abu Ibrahim Ismail Yahya al-Muzanni (w. 264 H)
- c) Al-Rabi' bin Sulaiman bin Abdil Jabbar al-Muradi (w. 270 H)
- d) Al-Rabi' bin Sulaiman al-Jizi (w. 256 H)
- e) Abu Ishaq al-Fairuzzabadi (w. 476 H)
- f) Imam Al-Ghazali, Abu Hamid (w. 505 H).⁶²

3. Kitab-Kitab Ushul Fikih dan Fikih

Ulama-ulama pada Mazhab Syafii dikenal dengan keproduktifannya yaitu memunculkan kitab-kitab yang banyak dijadikan pedoman untuk melangsungkan tatacara peribadatan masyarakat. Diantaranya kitab-kitab ushul fikih yang ada yaitu;

- a) Kitab *ar-Risālah* karya Imam Syafii
- b) Kitab *al-Mu'tamad* karya Imam al-Husain al-Bashri
- c) Kitab *al-Burhān* karya Imam al-Haramain
- d) Kitab *al-Mustaṣfā* karya Imam al-Ghazali
- e) Kitab *al-Maḥṣul Fī 'Ilm al-Uṣūl* karya Imam ar-Razi

⁶¹ Fakhruddin, *Intellectual Network; Sejarah dan Pemikiran Empat Imam Mazhab Fiqh*, hlm. 128-129.

⁶² Muh. Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintas Sejarah* (Jakarta; PT Rajagrafindo Persada, 1996), hlm. 122.

- f) Kitab *al-Iḥkām fi Uṣūl al-Ahkām*
- g) Kitab *Minhāj al-Wuṣūl Ilā ‘Ilmi al-Uṣūl* karya Imam Baidhawi
- h) Kitab *al-Ibhāj* karya Imam as-Subki
- i) Kitab *Jam’ al-Jawāmi’* karya Imam as-Subki
- j) Kitab *Lubb al-Uṣūl* karya Imam Zakaria al-Anshari
- k) Kitab *at-Ta’arruf* karya Imam Ibnu Hajar al-Haitami

Sedangkan kitab-kitab Fikih:

- a) Kitab *al-Umm* karya Imam Syafii
- b) Kitab *Mukhtaṣar al-Muzanī* karya Imam al-Muzani
- c) Kitab *al-Ḥāwī al-Kabīr* karya Imam Mawardi
- d) Kitab *al-Muḥaḏḏab* karya Imam asy-Syirazi
- e) Kitab *Nihāyah al-Maṭlab fī Dirāyat al-Maḏhab* karya Imam al-Haramain
- f) Kitab *al-Wasīt* karya Imam al-Ghazali
- g) Kitab *al-Wajīz* karya Imam al-Ghazali
- h) Kitab *al-Khulāṣah* karya Imam al-Ghazali
- i) Kitab *al-Muḥarrar* karya Imam Rofi’i
- j) Kitab *asy-Syarḥ al-Kabīr* karya Imam Rofi’i
- k) Kitab *Minhāj at-Ṭālibīn* karya Imam Nawawi
- l) Kitab *Rauḍah at-Ṭālibīn* karya Imam Nawawi
- m) Kitab *al-Majmū’ Syarḥ al-Muḥaḏḏab* karya Imam Nawawi
- n) Kitab *Fath al-Wahhāb* karya Imam Zakaria al-Anshari
- o) Kitab *Tuḥfat al-Muḥtāj* karya Imam Ibnu Hajar

- p) Kitab *Mugnī al-Muhtāj* karya Imam asy-Syirbini
- q) Kitab *Nihāyah al-Muhtāj* karya Imam Romli.⁶³

4. Sumber Hukum

Dalam membangun konstruksi mazhabnya, Imam Syafii menetapkan beberapa sumber hukum sebagai dasar dan pondasi pemikiran mazhabnya.

a) al-Qur'an dan al-Sunah

Dalam sebuah pernyataan beliau mengatakan: “Semua hadits yang datang dari Nabi adalah pendapatku, meskipun kalian mendengarnya bukan dariku”.

b) *al-Ijmā'*

al-Ijmā' adalah kesepakatan mujtahid dalam satu kurun. Sumber hukum ini digunakan manakala al-Kitab dan as-Sunah tidak ditemukan penjelasannya.

c) *al-Qiyās*

Beliau menganggap *al-qiyās* adalah esensi dari ijihad, statement beliau: “Ijtihad adalah *al-qiyās*”.

d) *al-Istishāb*

Yakni menetapkan hukum pada waktu kedua berdasarkan keberadaan hukum tersebut sudah ada di waktu pertama, karena tidak ditemukan faktor yang menuntut terjadinya perubahan.

⁶³ Muhammad Ajib, *Mengenal Lebih Dekat Mazhab Syafii* (Jakarta; Rumah Fiqh Publishing, 2018), hlm. 23-25.

e) *al-Istiqra'*

Yaitu meneliti hal-hal yang bersifat parsial dan menggunakan kesimpulannya sebagai alat menghukumi sesuatu yang bersifat general.⁶⁴

f) Mengikuti kebenaran dan dalil

Dasar hukum ini menjadi identitas mazhab Syafii yang membedakannya dengan mazhab lain. Beliau dengan tegas mengatakan: “Kalian lebih mengetahui soal hadits dari para perawinya daripada aku. Apabila suatu saat kalian temukan sebuah hadits shahih, kabarkanlah kepadaku, dari daerah manapun, Kuffah, Bashrah ataupun Syam dan aku akan pilih sebagai pendapatku jika memang sah”.

g) Mempriorotaskan pendapat sahabat Nabi

Menurut Imam Syafii, kesepakatan sahabat adalah hujah. Ketika sebuah persoalan tidak ditemukan dalam al-Kitab dan as-Sunah, dan yang ada hanya pendapat sahabat, maka pendapat ini lebih kuat digunakan daripada *al-qiyās*.

Sedangkan terdapat beberapa sumber hukum yang di tolak oleh Imam Syafii, diantaranya:

a) *Maṣlaḥah al-Mursalah*

Yakni mempertimbangkan kemaslahatan yang tidak diakui maupun dianulir oleh syariat.

⁶⁴ Tim Pembukuan Tamatan 2011 (TAPAK TILAS), *Jendela Mazhab*, hlm. 5.

b) *Istihsan*

Yakni mengunggulkan *qiyās khafī* (analogi ambigu) dibandingkan *qiyās jalī* (analogi eksplisit) dalam sebagian permasalahan.

c) Mengambil amaliah penduduk Madinah

d) Berpedoman pada syariat agama sebelum Islam⁶⁵

5. Posisi Mazhab Syafii diantara Mazhab-Mazhab Fikih

Secara konseptual, mazhab Syafii dapat dikatakan sebagai sintesa karena ia menerima dan menggunakan kaidah-kaidah yang dianggapnya baik dari kedua aliran (*ahlu ra'yī* dan *ahlu hadīṣ*) dengan melakukan pembatasan-pembatasan tertentu. Sejalan dengan itu, Ahmad Amin menggambarkan bahwa Syafii menilai metodologi *ahli ra'yī* tidaklah seluruhnya baik, tetapi tidak pula semuanya dapat ditinggalkan.

Dalil *al-qiyās* haruslah ditempatkan pada posisi yang tepat, yakni sesudah hadits. Beliau juga melihat bahwa aliran *ahli ra'yī* mempunyai metode pengembangan masalah-masalah pokok kepada masalah cabang, metode analisis dengan memperhatikan persamaan dan perbedaan antar masalah. Hal seperti inilah yang merupakan unsur *ahli ra'yī* yang kemudian digabungkan dengan unsur *ahli hadīṣ*.

Pada sisi lain, Syafii tidak menerima hal-hal tertentu yang dipandanginya lemah dari kedua aliran itu. Misalnya, ia menolak keras *istihsan* yang secara umum berkembang di kalangan *ahli ra'yī* dan tidak menerima beberapa persyaratan hadits *aḥad* yang mereka terapkan

⁶⁵ Tim Pembukuan Tamatan 2011 (TAPAK TILAS), *Jendela Mazhab*, hlm. 5-6.

karena dianggapnya tidak tepat. Dengan demikianlah, benar bahwa mazhab Syafii merupakan jalan tengah yang dapat menghubungkan kedua aliran tersebut. Oleh karena itu kehadiran mazhab ini tidak terasa asing dan selalu dapat hidup berdampingan dengan kedua belah pihak.⁶⁶

B. Mazhab Zahiri

1. Biografi pendiri

Sebagian masyarakat hanya mengetahui empat mazhab yang dijadikan patokan dalam menjalankan kehidupan ibadah sehari-hari. Empat mazhab tersebut lebih dikenal karena memang empat mazhab tersebutlah yang masyhur atau terkenal serta mempunyai banyak penganut. Pada dasarnya, ada begitu banyak mazhab fikih, diantaranya adalah mazhab Zahiri.

Tokoh pendiri mazhab Zahiri adalah Imam Daud az-Zahiri. Beliau dilahirkan di Kuffah pada tahun 202 H dan meninggal di Bagdad pada tahun 270 H. Ayahnya adalah panitera Qadhi Abdullah bin Khaliq al-Kufiy yang bertugas di Afganistan pada masa al-Ma'mun khalifah ke 7 dar Bani Abbas. Tokoh ini lebih populer dikenal dengan sebutan Daud az-Zahiri karena dalam mengistinbatkan hukum lebih menekankan dan berpegang pada zahir nash al-Kitab dan al-Sunnah.

Imam Daud az-Zahiri bertempat di Bagdad dan asalnya dari kalangan penduduk Qasyam, beliau bermazhab Syafii dan amat teguh

⁶⁶ Lahmudin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i* (Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 53-55.

memegang hadits, namun pada akhirnya beliau menentang mazhab Syafii mempergunakan *al-qiyās* dan memandangnya sebagai sumber hukum. Daud pernah berkata: “Saya telah mempelajari dalil-dalil yang dipergunakan oleh as-Syafii untuk menentang *istihsan*, maka saya dapati bahwa dalil-dalil tersebut membatalkan *al-qiyās*.⁶⁷

Dalam mempelajari hadis Nabi beliau belajar pada seorang ulama hadits terkenal pada masanya Ishaq bin Ruwaih. Demikian juga ia selalu menerima dan menemui para ulama dalam usahanya mempelajari dan mengumpulkan berbagai hadits. Beliau juga merupakan seorang ulama yang terkenal anti taklid. Beliau juga memiliki kemampuan luar biasa dalam bidang tulis menulis, akan tetapi hasil karyanya itu sudah lama menghilang bersama dengan para penukilnya.

2. Murid-Murid Imam Dawud az-Zahiri serta para Ulama pendukungnya

Adapun murid-murid Imam Dawud az-Zahiri:

- a) Ibrahim bin Muhammad yang bergelar Naftawayh (244-323 H)
- b) Zakariya ibn Yahya al-Sajiy (w. 307 H)
- c) Abbas ibn Ahmad ibn al-Fadl al-Quraisy
- d) Abdullah ibn Muflis (w. 324)
- e) Muhammad ibn Daud az-Zahiri (255-297 H)
- f) Muhammad ibn Ishaq al-Qasaniy
- g) Yusuf ibn Ya'qub ibn Mahram

⁶⁷ Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab* (Jakarta; PT Rajagrafindo Persada, 1996), hlm. 231.

Sedangkan para pendukung dan pengembang mazhab Zahiri setelah Dawud az-Zahiri meninggal dunia adalah:

- a) Ahmad ibn Muhammad al-Qadiy al-Mansury
- b) Abdullah ibn Ali al-Husain ibn Muhammad al-Nakha'iy al-Daudiy
- c) Abdul Aziz Ahmad al-Jasiriy al-Asfahaniy
- d) Ibn al-Kholal yang terkenal dengan sebutan Abu Thayyib
- e) Ali ibn Hazm az-Zahiri (384-456 H). Beliaulah yang banyak mengembangkan mazhab Zahiri.⁶⁸

3. Penyebaran dan Perkembangan Mazhab Zahiri

Fikih Daud adalah fikih *nusūṣ* (fikih hadits) tetapi para ulama tidak banyak meriwayatkan mazhab ini. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh karena Daud menyalahkan orang yang memakai *qiyās* dan menegaskan bahwa al-Qur'an itu adalah makhluk dan orang yang berjunub atau haid boleh menyentuh al-Qur'an dan membacanya. Beliau mengungkapkan hal ini ketika para ulama di masa itu menyalahkan golongan yang mengatakan al-Qur'an itu makhluk.

Salah satu prinsip Daud yang banyak dicela orang adalah Daud melarang taqlid untuk siapapun dan membolehkan orang yang mengetahui bahasa Arab memperkatakan agama dengan memegang kepada zahir al-Qur'an dan al-Sunnah. Para ulama menentanginya dan bahkan menganggapnya tidak ada. Tetapi walau bagaimanapun

⁶⁸ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta; Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 155-156.

kerasnya sikap Ulama Daud, mazhab ini tetap berkembang di Timur dan Barat dengan prinsip mengambil zahir al-Qur'an. Di bagian Timur pada abad ke-III dan ke-IV perkembangannya melebihi perkembangan mazhab Hambali.

Abad ke-V, berkat usaha Ibnu Ya'la maka mazhab Hambali mempunyai kedudukan yang kuat dan mengalahkan mazhab Zahiri. Pada waktu mazhab Hambali dengan usaha Ibnu Ya'la mengalahkan mazhab Daud di bagian Timur dan pada waktu itulah Ibnu Hazm memancarkan sinarnya di Barat tepatnya di Andalus.⁶⁹

Pada mulanya, Ibnu Hazm mempelajari fikih Maliki, karena mazhab Maliki lah yang berkembang di Andalus dan menjadi mazhab resmi pemerintah. Ibnu Hazm pernah berkata bahwa ada dua mazhab yang berkembang disana yaitu mazhab Abu Hanifah di Timur dan Mazhab Maliki di Barat. Kemudian Ibnu Hazm menemukan kritikan-kritikan Imam Syafii terhadap Imam Malik, ketika itu ia berkata: "Aku mencintai Maliki, tetapi kecintaanku kepada kebenaran lebih banyak daripada kecintaanku kepada Maliki".

Setelah itu Ibnu Hazm berpindah dari Mazhab Maliki kepada Mazhab Syafii. Ibnu Hazm terus mendalami mazhab Syafii dan memperhatikan pula mazhab Irak. Ibnu Hazm kemudian meninggalkan mazhab Syafii dan berpindah mengikuti jejak Imam Daud az-Zahiri,

⁶⁹ Muchsin, *Ilmu Fiqih Suatu Pengantar Dialektika Konsep Klasik dan Kontemporer* (Yogyakarta; Jusuf Kalla School of Government, 2019), hlm. 104-105.

yang tidak mau mempergunakan *al-qiyās* dalam menetapkan suatu hukum. Dilihat dari jalan pikiran Ibnu Hazm, beliau adalah sebagai penerus mazhab Zahiri yang hanya berpegang kepada *naş* saja.⁷⁰

Mazhab Zahiri telah punah berserta dengan kitab-kitabnya pada masa kini. Penyebab punahnya adalah hal-hal yang telah disebutkan diatas, serta karena mazhab ini terlalu kaku dalam mengambil suatu keputusan hukum. Mazhab ini menentang keras penggunaan dalil *al-qiyās*, dan hanya memahami al-Qur'an dan Sunah sesuai dengan apa yang tersirat di dalamnya.

4. Metode Istinbat Hukum

Dalam melakukan istinbat hukum, sistematika sumber dalil yang menjadi pegangan mazhab Zahiri adalah; al-Kitab, al-Sunah, Ijmak dan al-Dalil. Ijmak yang digunakan-pun ijmak yang dilakukan oleh para sahabat. Mereka berpendapat bahwa ijmak para ulama tidak dapat dijadikan hujah, terkecuali ijmak sahabat karena merekalah yang mungkin dapat melakukan ijmak dan dalam sesuatu yang ada *naş* -nya pula.⁷¹

Mazhab ini hanya berpijak pada zahir *naş* apa yang tampak dari penuturan *naş*, baik perintah maupun larangan. Mazhab ini tidak membahas masalah illat hukum dan tidak mengakui *al-qiyās* sebagai

⁷⁰ Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, hlm. 235-236.

⁷¹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih* (Jakarta; PT Bulan Bintang, 1993), hlm.

dalil atau sumber hukum. Pemikiran Dawud az-Zahiri didasarkan pada

Q.S Annisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ، فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan *Ulil Amri* diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunah). Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kiamat. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya

Dalam uraian berikut ini, penulis akan ketengahkan sepintas mengenai dasar pijakan mazhab Zahiri dalam melakukan istinbat hukum.

a) al-Kitab

Al-Qur'an sebagai wahyu Allah, merupakan bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW, sebagai utusan Allah, tetapi fungsi utamanya adalah sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Sementara itu, Zaki al-Din Sa'ban mengatakan bahwa al-Kitab yaitu al-Qur'an merupakan dalil-dalil dan tempat pengambilan utama bagi orang yang ingin mengetahui sesuatu hukum. Dari pandangan ulama di atas, jelas bahwa al-Qur'an sebagai wahyu Allah menjadi sumber utama dalam melakukan istinbat hukum. Tidak seorangpun ulama Islam yang membantunya.

b) Al-Sunah

Menurut Abdul Wahab Khallaf bahwa sunah dari segi keuhujahannya ia merupakan sumber dalam melakukan istinbat

hukum dan menempati urutan kedua setelah al-Qur'an. Selanjutnya dikatakan bahwa ada tiga fungsi al-Sunah terhadap al-Qur'an yaitu;

- 1) Berfungsi untuk menguatkan dan membenarkan hukum-hukum yang dibawa oleh al-Qur'an
- 2) Untuk menjelaskan tentang pelaksanaan ajaran yang dibawa al-Qur'an yang bersifat global
- 3) Al-Sunah kadang-kadang berfungsi untuk menetapkan sesuatu kekuatan hukum yang tidak disebutkan oleh al-Qur'an,

Namun perlu ditegaskan bahwa tugas Rasulullah SAW itu dapat dijadikan hujah selama dalam kedudukan beliau sebagai seorang Rasul yang membawa misi kerasulannya. Dengan demikian apa yang bersumber dari beliau yang bersifat kemanusiaan berdiri, duduk, tidur dan sebagainya tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum, tetapi patut diteladani karena apapun yang beliau lakukan adalah pastinya yang terbaik.

c) *al-Ijma'*

al-Ijma' yang dipegangi oleh mazhab Zahiri adalah ijmak yang bersumber dari sahabat. Mazhab ini menolak ijmak yang bukan bersumber dari sahabat. Sejalan dengan pandangan tersebut, maka Imam Syafii pun mengaku bahwa *al-Ijma'* sahabat merupakan ijmak yang paling kuat. Selanjutnya dikatakan bahwa ijmak yang dipakai sebagai dalil hukum itu adalah ijmak yang didasarkan kepada *naş*.

d) Al-Dalil

Disinyalir oleh kelompok lain di luar mazhab Zahiri bahwa sedianya aliran ini menolak *al-qiyās* sebagai hujah dalam mengistinbatkan hukum. Tetapi oleh karena berbagai persoalan hukum timbul kemudian, yang ternyata tidak ditunjuk langsung oleh *nāṣ*, maka mereka merumuskan alteratif baru sebagai penggantinya yang mereka namakan al-Dalil.

Selajutnya, seperti yang dikutip oleh Hamka Haq dari *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām juz I*, bahwa yang ditolak Ibnu Hazm adalah memfungsikan akal sebagai instrumen untuk menetapkan wajib dan haramnya sesuatu, sebab akal hanya diberi kewenangan untuk memahami perintah dan larangan-nya dan mengetahui wajibnya mematuhi perintah dan larangan Tuhan.

Mazhab Zahiri memandang cara berfikir dari *dilālah* seperti lafadz itu sendiri bukan berdasarkan *al-qiyās* karena dalil adalah suatu metode pemahaman suatu *naṣ* yang pada hakikatnya tidak keluar dari *naṣ* atau ijmak itu sendiri, dengan pendekatan al-dalil dilakukan pengembangan suatu ijmak melalui dilalah secara langsung tanpa harus mengeluarkan '*illat*nya terlebih dahulu. Dengan demikian konsep al-dalil tidak sama dengan *al-qiyās* sebab untuk melakukan proses *al-qiyās* diperlukan adanya kesamaan '*illat*

antara kasus asal dan kasusu baru, sedangkan pada al-dalil tidak diperlukan untuk mengetahui '*illat* tersebut.⁷²



⁷² Hasnani Siri, Metode Lafziyah Dalam Mengistinbatkan Hukum Menurut Mazhab Zahiriah, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 9, No. 1, Januari, 2011, hlm. 9-11.

BAB IV

HUKUM MENJAMAK DAN MENGQADA SALAT BAGI PENGANTIN WANITA PADA SAAT RESEPSI PERKAWINAN DALAM TINJAUAN MAZHAB SYAFII DAN MAZHAB ZAHIRI

A. Pendapat Mazhab Syafii

1. Hukum Menjamak Salat

Pandangan para ulama mazhab Syafii mengenai hukum jamak salat terdapat dalam kitab milik Wahbah Zuhaili yaitu *al-Wajīz*:

وقصر الشافعية الجمع على ثلاثة أحوال هي: السفر، والمطر، والحج بعرفة ومزدلفة
Ulama mazhab Syafii meringkas jamak salat diperbolehkan dalam tiga kondisi yaitu: perjalanan, hujan dan haji pada saat berada di Arafah dan Muzdalifah.

Adapun uzur-uzur syar'i yang memperbolehkan jamak salat menurut mazhab Syafii adalah perjalanan, hujan dan haji pada saat berada di Arafah dan Muzdalifah.⁷³

Dalam hal memenuhi kebutuhan, mazhab Syafii juga mengeluarkan pendapat yang mengaturnya yaitu yang tertuang dalam kitab *Syarḥ Muslim* milik Imam Nawawi dengan keterangan sebagai berikut:

وذهب جماعة من الأئمة الى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة. وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك وحكاية الخطابي عن قفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي

Datang dari perkumpulan para umat tentang bolehnya jamak dalam keadaan hadir karena adanya suatu kebutuhan bagi orang yang tidak menjadikannya sebagai suatu kebiasaan. Ini adalah pendapat Ibnu Sirin dan Asyhab dari golongan Maliki serta diceritakan oleh Imam al-Khattabi dari Qoffal dan as-Syasyi al-Kabir dari golongan Syafii

⁷³ Wahbah az-Zuhailī, *al-Wajīz* (Damaskus; Dar al-Fikr, 2005), hlm. 271.

Imam Nawawi menerangkan tentang kebolehan jamak salat bagi orang yang memiliki hajat dan tidak menjadikannya sebagai suatu kebiasaan.⁷⁴ Pendapat tersebutlah yang biasanya dijadikan rujukan oleh para Ulama dalam mengambil hukum mengenai kebolehan jamak salat bagi pengantin wanita pada saat melangsungkan resepsi perkawinan, dengan alasan resepsi perkawinan bukan merupakan suatu kebiasaan karena terjadi hanya sekali dalam seumur hidup.

Ada Ulama yang menjelaskan bahwa hadis tersebut digunakan bagi mereka yang sedang melaksanakan hal-hal yang sangat penting sekali, sehingga jika ditinggalkan maka akan terjadi perkara yang besar, misalnya dokter yang sedang mengoperasi pasiennya, namun ada juga yang memaknainya secara umum yaitu kondisi dimana tidak memungkinkan untuk mengerjakan salat pada waktunya dengan syarat:

- a. Kejadiannya bersifat di luar perhitungan dan terjadi tiba-tiba. Seperti yang terjadi pada diri Rasulullah SAW tatkala terlewat dari salat zuhur, asar, magrib dan isya sekaligus karena ada serangan atau kepungan musuh dalam perang Ahzab (perang Khandaq).
- b. Kejadiannya bersifat sangat memaksa, yang tidak ada alternatif lain kecuali harus menjamak salat. Sifat memaksa bukan disebabkan karena kepentingan biasa, misalnya sekedar karena ada rapat atau pesta perkawinan, atau kemacetan rutin yang melanda kota-kota besar. Kejadian yang memaksa itu semisal tsunami yang menimpa

⁷⁴ Imām an-Nawāwī, *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim Jilid IV* (Muassah Qurtubah, 1994), hlm. 302

Aceh dan Mentawai, dokter yang sedang mengoperasi, gempa bumi yang berkepanjangan dan kerusakan massa.⁷⁵

Selain beberapa pendapat diatas, terdapat pula pendapat mazhab Syafii yang perlu diperhatikan yaitu:

فلا يجوز الجمع للمقيم وليس من الأسباب التي تبيح للمقيم هذا الجمع الظلمة
الشديدة والريح والخوف والوحل والمرض على المشهور

Tidak diperbolehkan jamak bagi orang yang mukim tanpa disertai sebab yang memperbolehkan seorang mukim untuk menjamak salat diantaranya; mendung yang sangat gelap, angin kencang, takut, jalan yang becek dan sakit menurut pendapat yang masyhur.

Pendapat tersebut menerangkan bahwa orang yang sedang dalam keadaan mukim tidak diperbolehkan melakukan jamak salat kecuali dengan sebab mendung yang sangat gelap, angin kencang, takut, jalan yang becek (dapat disebabkan oleh banjir atau tanah longsor) dan sakit.⁷⁶ Sebab-sebab tersebut merupakan sebab syar'i, sebab yang mengandung kesulitan berupa fenomena alam, bukan kesulitan yang dibuat-buat oleh manusia.

Pengantin wanita yang sedang melangsungkan resepsi perkawinan dapat dipastikan berada dalam keadaan mukim, tidak dalam perjalanan. Resepsi perkawinan yang terjadi pada saat ini mengandung beberapa hal yaitu pengantin wanita harus menggunakan riasan serta gaun yang bermacam-macam, upacara adat, hiburan serta terdapat sesi foto bersama. Hal tersebut jika ditelusuri lebih mendalam merupakan hal-hal yang

⁷⁵ Arisman, Jamak dan Qadha Shalat bagi Pengantin Kajian Fiqh Kontemporer, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XIV, No. 1, Juni, 2014, hlm. 9.

⁷⁶ 'Abdurrahman al-Jazīrī, *al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah Juz. I* (Beirut; Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 2002), hlm. 446.

memang mengandung kesulitan, akan tetapi kesulitan yang dibuat-buat oleh manusia sendiri serta tidak selaras dengan ajaran Islam.

Riasan serta gaun merupakan sesuatu yang dapat mengundang hawa nafsu, yang apabila diperlihatkan didepan non-mahram akan menjadikan pengantin wanita berdosa. Riasan yang tebal dan gaun yang bermacam-macam juga dapat diklasifikasikan ke dalam suatu hal yang menjadi alternatif ajang pameran. Upacara adat, hiburan dan foto bersama dapat memakan banyak biaya dan terkesan boros. Tiga hal tersebut juga dapat menjadi wahana maksiat, karena menjadikan orang-orang berkumpul, menatap atau bahkan bersentuhan dengan yang bukan mahramnya.

Dalam bab II karya tulis ini telah diterangkan bahwa alasan yang disepakati oleh Jumhur Ulama, yang membolehkan jamak salat adalah perjalanan dan itu-pun bukan perjalanan yang bertujuan untuk maksiat. Hal tersebut tentunya berseberangan dengan resepsi perkawinan, yang jelas-jelas dilakukan dalam keadaan mukim, terdapat kesulitan yang dibuat-buat serta mengandung berbagai macam maksiat.

Dari keterangan yang telah dipaparkan maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ditemukan pendapat mazhab Syafii yang secara tegas memperbolehkan seseorang untuk menjamak salat dengan sebab menjadi pengantin saat resepsi perkawinan.

2. Hukum Qada Salat

Pandangan mazhab Syafii mengenai hukum qada salat tercantum dalam kitab milik Abi Zakariya Muhyiddin yaitu kitab *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab* Jilid III:

ومن وجبت عليه الصلاة فلم يصل حتى فات الوقت لزمه قضاؤها لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها.

Barangsiapa yang mempunyai kewajiban salat namun tidak melaksanakannya hingga habis waktunya maka ia wajib qada sesuai dengan perkataan Nabi saw: Siapapun yang tertidur atau terlupa maka hendaklah salat ketika mengingatnya

Abi Zakariya Muhyiddin menerangkan bahwa siapapun yang berkewajiban untuk salat, namun tak kunjung melaksanakannya hingga habis waktunya maka ia wajib untuk mengqadanya, sesuai dengan hadis Nabi yang mengatakan bahwa seseorang yang tertidur atau terlupa sehingga tidak melaksanakan salat maka ia wajib mengqadanya ketika teringat.⁷⁷

Selain tertidur dan terlupa, di dalam kitab *al-Fiqh 'Alā al-Maẓāhib al-Arba'ah* dijelaskan beberapa uzur yang menggugurkan kewajiban salat seseorang dan tidak wajib mengqadanya dan uzur yang membolehkan seseorang untuk mengakhirkan salat dan wajib mengqadanya, uraiannya sebagai berikut:

تسقط الصلاة رأساً عن الحائض والنفساء، فلا يجب عليهما قضاء ما فاتهما أثناء الحيض والنفساء بعد زوالهما، كذا تسقط عن الجنون والمغمى عليه. والمرتب إذا رجع إلى الإسلام، فهو كالكافر الأصلي لا يجب عليه قضاء ما فاتته من الصلاة، عند

⁷⁷ Abi Zakariya Muhyiddin, *Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab Jilid III* (Jeddah; Maktabah al-Irsyad), hlm. 73.

المالكية والحنفية. أما الشافعية فقد خالفوا في المرتد، وقالوا: إن الصلاة لا تسقط عنه.

Kewajiban salat gugur bagi seorang wanita haid dan nifas, serta keduanya tidak diwajibkan mengqada apa yang telah terlewat selama haid dan nifas. Seperti halnya gugurnya salat bagi orang gila dan ayan. Orang murtad, (dihukumi) seperti orang kafir yang tidak wajib qada salat yang telah terlewat, itu adalah menurut mazhab Maliki dan Hanafi. Sedangkan mazhab Syafii berbeda pendapat mengenai orang yang murtad yaitu kewajiban mengqada salatnya tidak gugur

Keterangan diatas memuat alasan-alasan seseorang yang gugur kewajiban salatnya, yaitu haid, nifas, gila dan ayan. Sedangkan orang yang murtad, ia tidak memiliki kewajiban salat dan ketika ia kembali masuk Islam ia harus mengqada salat yang telah terlewat selama murtadnya.⁷⁸

Sedangkan uzur yang boleh mengakhirkan salat serta harus mengqadanya adalah sebagai berikut:

وأما الأعذار لتأخير الصلاة عن أوقاتها فقط، فقد تقدم بعضها في مبحث (الجمع بين الصلاتين) وبقي منها النوم والنسيان.

Adapun uzur yang memperbolehkan mengakhirkan salat dari waktunya sebagian telah diterangkan dalam pembahasan jamak antara dua salat, dan selebihnya adalah uzur karena tertidur dan terlupa

Dalam keterangan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa uzur yang dapat menggugurkan kewajiban salat seseorang adalah haid, nifas, gila, ayan dan murtad. Sedangkan uzur yang boleh mengakhirkan salat dari waktunya adalah tertidur dan terlupa. Tidak ditemukan keterangan yang membolehkan resepsi perkawinan menjadi alasan gugur kewajiban salat bagi seseorang.

⁷⁸ Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, hlm. 443.

B. Pendapat Mazhab Zahiri

1. Hukum Jamak Salat

Mazhab Zahiri mengeluarkan pendapat mengenai permasalahan jamak salat yaitu:

وأما في غير السفر: فلا سبيل ألبتة إلى وجود خبر فيه: الجمع بتقديم العصر إلى وقت الظهر. ولا بتأخير الظهر إلى أن يكبر لها في وقت العصر، ولا بتأخير المغرب إلى أن يكبر لها بعد مغيب الشفق. ولا بتقديم العتمة إلى قبل غروب الشفق، فإذا لا سبيل إلى هذا، فمن قطع بهذه الصفة على تلك الأخبار التي فيها الجمع، فقد أقدم على الكذب ومخالفة السنن الثابتة.

Adapun dalam (masalah) selain perjalanan; tidak ada jalan ditemukan khabar mengenai jamak dengan mendahulukan salat asar diwaktu salat zuhur. Dan tidak dengan mengakhirkan salat magrib setelah hilangnya mega merah, serta tidak mendahulukan salat isya sampai sebelum terbenamnya mega merah. Maka dari itu tidak ada jalan kepada jamak: Barangsiapa yang memutus sifat ini atas hadits tersebut yang didalamnya terdapat hukum jamak, maka ia telah benar-benar berbohong dan menyalahi sunah yang telah ditetapkan.”

Menurut Ibnu Hazm, tidak ada satupun keterangan yang memperbolehkan pelaksanaan salat jamak dengan alasan selain perjalanan. Apalagi dengan tatacara pelaksanaannya yaitu dengan mendahulukan asar di waktu zuhur, megakhirkan magrib di waktu isya dan mendahulukan isya di waktu magrib.⁷⁹

Maka tentu dapat disimpulkan bahwa tidak ada keterangan dari mazhab Zahiri yang memperbolehkan resepsi perkawinan menjadi alasan seseorang menjamak salat.

⁷⁹ Ibnu Ḥazm *az-Zāhirī, al-Muḥallā* (Yordania; Bait al-Afkar al-Dauliah, 2003), hlm. 291.

2. Hukum Qada Salat

Ibnu Hazm dalam kitab *Al-Muḥallā* mengeluarkan pendapat sebab-sebab yang menggugurkan kewajiban salat, diantaranya:

ولا صلاة على من لم يبلغ من الرجال والنساء، ولا على مجنون ولا مغمى عليه ولا حائض ولا نفساء ولا قضاء على واحد منهم إلا ما أفاق المجنون والمغمى عليه؛ أو طهرت الحائض والنفساء في وقت أدركوا فيه بعد الطهارة الدخول في الصلاة.

Tidak ada salat bagi orang yang belum balig, baik laki-laki maupun perempuan. Dan tidak ada salat pula bagi orang gila, ayan, wanita haid dan nifas. Serta tidak ada qada bagi mereka kecuali orang gila dan orang ayan yang telah sadar atau sucinya wanita haid dan nifas di waktu bertemunya mereka dengan salat setelah suci

Ibnu Hazm berpendapat bahwa orang yang belum balig, orang gila, orang ayan, wanita haid dan wanita yang sedang dalam keadaan nifas tidak memiliki kewajiban untuk salat serta tidak berkewajiban mengqada salat yang tertinggal selama dalam kondisi-kondisi tersebut. Mereka kembali memiliki kewajiban salat ketika mereka telah sadar (orang gila dan ayan) serta ketika mereka telah bersuci (wanita haid dan nifas).

Keterangan tersebut belum selesai, Ibnu Hazm melanjutkan pendapatnya:

وأما من سكر حتى خرج وقت الصلاة أو نام عنها حتى خرج وقتها أو نسيها حتى خرج وقتها: ففرض على هؤلاء خاصة أن يصلوها أبدا


Sedangkan orang yang mabuk hingga keluar waktu salat, atau tertidur atau terlupa, mereka secara khusus diwajibkan untuk menunaikan salat tersebut selamanya

Menurut Ibnu Hazm seseorang yang mabuk, tertidur dan terlupa hingga keluar waktu salat selamanya memiliki kewajiban secara khusus

untuk melaksanakan salat tersebut. Artinya sampai kapanpun mereka berkewajiban untuk mengqada salat yang tertinggal ketika dalam kondisi tersebut.

Dari pendapat tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa orang yang tidak berkewajiban melaksanakan dan mengqada salat adalah orang yang belum baligh, orang gila, wanita yang sedang haid dan nifas. Orang-orang yang mabuk, tertidur dan terlupa hingga mereka melewatkan waktu salat tetap memiliki kewajiban melaksanakan salat tersebut dalam artian berkewajiban untuk mengqadanya.

Sedangkan untuk resepsi perkawinan, tidak ditemukan dalil yang memperbolehkannya dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan salat tepat waktu.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam mazhab Syafii tidak ditemukan dalil yang secara eksplisit membolehkan resepsi perkawinan menjadi alasan menjamak salat, resepsi perkawinan juga tidak ditemukan dalam keterangan uzur yang menggugurkan kewajiban salat seseorang.

Uzur-uzur yang membolehkan jamak salat menurut mazhab Syafii adalah perjalanan, hujan, haji saat berada di Arafah dan Muzdalifah, sakit dan kebutuhan yang tidak dijadikan kebiasaan. Bagi orang yang muqim, jamak salat boleh dilaksanakan ketika dalam kondisi mendung yang sangat gelap, angin kencang dan lumpur. Sedangkan hal yang menggugurkan kewajiban salat seseorang adalah haid, nifas, gila, ayan dan murtad.

2. Dalam mazhab Zahiri tidak ditemukan dalil yang secara tegas membolehkan resepsi perkawinan menjadi alasan menjamak salat, resepsi perkawinan juga tidak ditemukan dalam keterangan uzur yang menggugurkan kewajiban salat seseorang dalam Mazhab Zahiri.

Alasan yang diperbolehkan menjamak salat hanyalah perjalanan. Sedangkan dalam persoalan gugurnya kewajiban salat seseorang adalah ketika belum baligh, haid, nifas, gila dan ayan.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti ingin menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Pengantin wanita hendaknya tetap melaksanakan salat tepat waktu.
2. Pemilik hajat resepsi perkawinan hendaknya mengatur acara dalam resepsi perkawinan dengan baik. Cukup dengan acara yang sesuai syari'at dengan tolok ukur tujuan utama resepsi perkawinan telah tercapai.



DAFTAR PUSTAKA

- Adiansyah dan Arminsyah. Hukum Mengqadha Shalat Wajib Yang Ditinggalkan Dengan Sengaja (Perspektif Imam An-Nawawi dan Ibnu Hazm). *Jurnal Al-Muqaranah*. Vol. II. No. 2. 2014.
- Ajib, Muhammad. *Mengenal Lebih Dekat Mazhab Syafii*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- al-Ḥāfiẓ Abī ‘Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwīnī. *Sunan Ibnu Mājah*. Bairut: Dār al-Kutub al-‘Imiyyah. 2005.
- al-Imām Abī ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah ibn Bardzabah al-Bukhorī al-Ju’fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Bairut: Dār al-Kutub al-‘Imiyyah. 2004.
- al-Jaziri, Abdurrahman. *al-Fiqh ‘Alā Mazāhib al-Arba’ah Juz I*. Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 2002.
- Amri, Tahmid. Waktu Shalat Perspektif Syar’i. *Jurnal Asy-Syariah*. Vol. 16. No. 3. 2014.
- Arif, Syaikhul. Resepsi Pernikahan dalam Islam. *Jurnal Aktualita*. Vol. 9. No. 1. Desember. 2018
- Arisman. Jamak dan Qadha Shalat bagi Pengantin Kajian Fiqh Kontemporer. *Jurnal Hukum Islam*. Vol. XIV. No. 1. Juni. 2014.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Ilmu Fiqih*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993.
- Ayyub, Syekh Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta Timur: Dar at-Tauji wa an-Nashr al-Islamiyah. 1999.
- az-Zahiri, Ibnu Hazm. *al-Muḥallā*. Yordania: Bait al-Afkar al-Dauliah, 2003.
- az-Zuhaili Wahbah. *al-Wajīz*. (Damaskus; Dar al-Fikr, 2005).
- Badriyyah, Lu’luatul. Perbedaan Mazhab Empat Imam Besar (Hanafi, Maliki, Syafii dan Hambali dalam Paradigma Hukum Fikih). *Jurnal al-Muaddib*. Vol. 5. No. 1. 2020.
- Bagir al-Habsy, Muhammad, *Fiqih Praktis; Menurut al-Qur’an, as-Sunah dan Pendapat Para Ulama*. Mizan, tt.
- Bemi Sado, Arino. Waktu Shalat Dalam Perspektif Astronomi; Sebuah Integrasi Antara Sains dan Agama. *Jurnal Muamalat*. Vol. VII. No. 1. 2015.
- Bisri, Mustofa. *Fikih Keseharian Gus Mus*. Surabaya: Khalista, 2013.

- Darajat, Zakiah. *Ilmu Fiqh Jilid II*. Yogyakarta: PT Dana Bhakta Wakaf, 1995.
- Darajat, Zakiyah. *Ilmu Fiqh Jilid I*. Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Dieb al-Bigha, Mustafa. *Fikih Sunnah Imam Syafi'i*. Sukmajaya: Fathan Media Prima, tt.
- Fakhruddin. *Intellectual Network; Sejarah dan Pemikiran Empat Imam Mazhab Fiqh*. Malang: UIN Malang Press, 2009.
- Hamdiyati, Yanti. *Cara Membuat Kajian Pustaka*. Bandung: Pelatihan Tindakan Kelas, 2008.
- Hasan, Ali. *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1996.
- Herianto. Qadha Shalat Wajib dalam Perspektif 4 Mazhab, *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Vol. 6. No. 2. 2022.
- Ibrahim, M. Yusuf. *Fiqih Perbandingan*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018.
- Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Isnaeni, Faridatul. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Shalat Jamak dan Qadha Bagi Pengantin Ketika Resepsi Pernikahan*. Skripsi; 2019.
- Izzah, Lailatul. *Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Jama' dan Qashar Shalat bagi Pengantin Studi Kasus di Desa Karangdadap Kabupaten Pekalongan*. Skripsi; 2018.
- Karim, Abdul. Pola Pemikiran Imam Syafii Dalam Menetapkan Hukum Islam. *Jurnal Adabiyah*. Vol. XIII. No. 2. 2013.
- Khatibah. Penelitian Kepustakaan. *Jurnal Iqra'*. Vol. 05. No. 01. Mei 2011.
- Maharani, Esthi. *Ini Jenis Perjalanan yang Dbolehkan Qashar dan Jamak'*. <https://republika.co.id>.
- Mahmoud Syaltout, Syaikh dan As-Sayis, M. Ali. *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1996.
- Manshur, Ali. *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. Malang: UB Press, 2017.
- Muchsin. *Ilmu Fiqih Suatu Pengantar Dialektika Konsep Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: Jusuf Kalla School of Government, 2019.
- Muchtar, Asmaji. *Dialog Lintas Mazhab: Fiqh Ibadah dan Muamalah*. Jakarta: AMZAH, 2016.

- Mughniyah dan Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab; Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafii, Hambali*. Jakarta: Penerbit Lentera, 2006.
- Muhaimin Azzet, Akhmad. *Pedoman Praktis Shalat Wajib dan Sunnah*. Yogyakarta: Javalitera, 2011.
- Nasution, Lahmuddin. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Nasution, Lahmudin. *Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syafii*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Nawawi, Imam. *Syarh Şahīh Muṣlīm Jilid IV*. Kairo: Muassah Qurtubah, 1994.
- Ngizzul, Muttaqin, Muhammad. Resepsi Pernikahan (Antara Sakralitas Agama, Hukum dan Tuntutan Adat). *Jurnal Bilancia*. Vol. 14. No. 1. Januari-Juni. 2020.
- Nilamsari, Natalina. Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Wacana*. Vol. XIII. No. 2. Juni 2014.
- Prabowo, Aan dan Herianto. Analisis Kemanfaatan Buku Elektronik Oleh Pemustaka diperpustakaan SMA Negeri 1 Semarang. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*. Vol. 2 No. 2. 2013.
- Purnama Asri, Indah. *Hukum Menjama' Shalat dalam Acara Walimatul Ursy bagi Pengantin Studi di Desa Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat*. Skripsi; 2019.
- Sa'di, Adil. *Fiqhun Nisa Thaharah-Shalat*. Jakarta: PT Mizan Publika, 2008.
- Saifulloh, Kholid. Mengqadha Shalat Dalam Perspektif Fiqh Islam. *Jurnal Al-Majaalis*. Vol. 7. No. 2. 2020.
- Saiyid Mahadhir, Muhammad. *Shalat Musafir*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Sarwat, Ahmad. *Shalat Jama'*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Sarwat, Ahmad. *Shalat Qadha'*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Singestecia, Regina dkk, Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah di Slawi Kabupaten Tegal. *Political Science Journal*. Vol. 2. No. 1. Januari. 2018.
- Siri, Hasnani. Metode Lafziyah Dalam Mengistinbatkan Hukum Menurut Mazhab Zahiriah. *Jurnal Hukum Diktum*. Vol. 9. No. 1. 2011.
- Soleh, Khudori. *Fiqh Kontekstual Perspektif Sufi Falsafi*. Jakarta: PT Pertija, 1998.

- Suparmin, Sudirman. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Al-Khassanah Fil Al-Ibadah Wa Tatbiqatihah. Jurnal Al-Irsyad*. Vol. III. Juli-Desember. 2013.
- Syaikhu. *Perbandingan Mazhab Fiqh Penyesuaian di Kalangan Imam Mazhab*. Yogyakarta: K-Media, 2019.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Tahido Yanggo, Huzaemah. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997.
- Tim Pembukuan Tamatan 2011 (TAPAK TILAS). *Jendela Mazhab*. Jawa Timur: Lirboyo Press, 2013.
- Tyasara, Laudia. *Arti Udzur adalah Halangan Simak Penjelasan Secara Bahasa dan Islam*. <https://m.liputan6.com>. Diakses tanggal 29 Agustus 2022.
- Yahya, Buya. *Solusi Shalat Di Jalan Macet*. Cirebon: Pustaka Al-Bahjah, 2017.
- Zaeni Dahlan, Achmad dkk. *Ensiklopedi Fiqih Wanita*. Depok: Pustakan Khazanah Fawa'id, 2017.
- Zakariya Muhyiddin, Abi. *al-Majmū' Syarḥ al-Muhazzab Jilid III*. Jeddah: Maktabah al-Irsyad.
- Zuhri, Muh. *Hukum Islam dalam Lintas Sejarah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1996



LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Zumna 'Aqilla Aniqotuz Zahra
2. Tempat, Tanggal Lahir : Purworejo, 24 September 2001
3. Alamat Rumah : Purwosari Rt. 02 Rw. 01, Puring, Kebumen
4. Nama Ayah/Ibu : Moh. Zuhri/ Munjiatul Khasanah

B. Riwayat Pendidikan

1. SD, tahun lulus : SDN 2 Purwosari, 2012
2. SMP/MTS, tahun lulus : MTs Al-Iman Bulus Purworejo, 2015
3. SMA/SMK/MA, tahun lulus : MA Al-Iman Bulus Purworejo, 2018
4. S1, tahun masuk/lulus : UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
2018/2022

C. Pengalaman Organisasi

1. PMII Komisariat Walisongo UIN Saizu Purwokerto
2. Komisi B Senat Mahasiswa Fakultas Syari'ah periode 2020-2021
3. Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Syariah periode 2021-2022
4. Komisi A Senat Mahasiswa UIN Saizu Purwokerto periode 2022-2023
5. Komisi III Forum Senat Mahasiswa Syariah dan Hukum se-Indonesia

D. Akun Sosial Media

1. Instagram: @sayazumnaaa_

Purwokerto, 08 Oktober 2022



Zumna Aqilla A.Z
1817304040